

LAPORAN PENELITIAN

**PERANAN KOBHUNG SEBAGAI PANOPTICON
DALAM RELASI KEKUASAAN SUAMI ISTRI DI MADURA
(Studi Panoptisisme atas Perilaku Istri Menghadapi
Dominasi Suami)**



oleh

**Dr. H. Atiqullah, S. Ag., M.Pd.
NIP. 197305041999031015
NIDN. 2004057302**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PAMEKASAN
2016**

RIWAYAT HIDUP

Nama	Dr. Atiqullah, M. Pd
NIP	197305041999031015
Tempat/Tgl. Lahir	Pamekasan, 04 Mei 1973
Alamat Rumah / HP	Desa Larangan Badung Palengaan Pamekasan / 08123108158
SK Tenaga Edukatif	Psikologi Agama
Alamat email	atiqullah_mpd@yahoo.com
Alamat Kantor / Telp	Jl. Pahlawan Km 4 Pamekasan / 0324-322551
Jabatan	Sekretaris Jurusan Tarbiyah STAIN Pamekasan
Pendidikan	1. S1. Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Pamekasan 1997 2. S2. PPs Prodi MPD UNESA Surabaya 2004 3. S3. PPs Prodi MPD UM Malang 2009
Kegiatan Ilmiah	1. LPTNU Cabang Pamekasan 2. Lembaga Kajian Pendidikan Islam (CIES) 3. Transmart_Indonesia 4. Yaspenda
Karya Ilmiah/penelitian/buku/modul	1. <i>Tahdzibul akhlaq ladzat talamidz fi al-Madrasati Tarbiyatu Shibyan</i> , (penelitian) 2. Restrukturisasi Sistem Pendidikan Salaf ke Khalaf Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bettet Pamekasan (penelitian)

	<ol style="list-style-type: none">3. Perilaku Kepemimpinan Kolektif Pondok Pesantren (penelitian)4. Dasar-Dasar Psikologi Agama (buku)5. Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam (buku)6. Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mengelola Kelas Unggulan (Penelitian)7. Manajemen Pembelajaran Tematik Madrasah Diniyah Takmiliyah (Penelitian dan Buku)8. Budaya Organisasi Pendidikan Tinggi Keagamaan Pesantren (Penelitian)9. Pandangan dan Harapan Masyarakat Pengguna Alumni ((Studi Rekam Jejak Lulusan Program Studi PAI dan PBA Jurusan Tarbiyah STAIN Pamekasan)
--	--

Pamekasan, 25 Oktober 2016

Yang Menyatakan,

Dr. Atiqullah, M. Pd
NIP. 197305041999031015

KATA PENGANTAR

Puji syukur *Al-Hamdulillahirobbil 'alamien*, kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan nikmat karunia-Nya, laporan penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Salam sholawat kepada sayyidina Muhammad saw sang pencerah kehidupan dunia ini, serta pada keluarganya sehingga sfaatnya dapat menuntun kita selaku umatnya. Amien.

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian penelitian ini, *pertama* kepada pimpinan STAIN Pamekasan, khususnya Kepala P3M yang telah memfasilitasi penelitian ini. *Kedua*, kepada para informan yang telah memberikan informasi penting dalam menyelesaikan penelitian tentang Peranan *Kobhung* Sebagai Panopticon dalam Relasi Kekuasaan Suami Istri di Madura (Studi Panoptisisme Atas Perilaku Istri Menghadapi Dominasi Suami).

Dengan harapan semoga penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan masyarakat dan bagi STAIN Pamekasan terutama dalam mengembangkan sosio-religious masyarakat Maduar di pedesaan serta membangun kerjasama internal maupun eksternal sehingga STAIN Pamekasan dimasa-masa yang akan datang senantiasa berperan dalam pembangunan bangsa yang lebih luas menuju Institut Agama Islam Negeri Madura.

Pamekasan, 28 Oktober 2016

Peneliti

ABSTRAK

Dr. Atiqullah, S. Ag., Peranan Kobhung sebagai Panopticon dalam Relasi Kekuasaan Suami Istri di Madura (Studi Panoptisisme atas Perilaku Istri Menghadapi Dominasi Suami)

Kata Kunci : *Kobhung, panopticon, relasi kekuasaan,*

Masyarakat Madura adalah menganut pola residensi matriloal yang menghasilkan pola *tanéyan lanjhang* dengan bangunan *kobhung* di ujung barat yang memungkinkan pola relasi kekuasaannya bersifat patriarkat. Dalam pola residensi matriloal ini, keberadaan masyarakat menganut tipe kekuasaan *male-dominant*, yakni kekuasaan dalam pengambilan keputusan berada di tangan laki-laki atau suami. Dari asumsi ini ada dua hal yang menjadi tujuan penelitian ini; *pertama*, keberadaan *kobhung* sebagai *panopticon* dalam memerankan relasi kekuasaan suami-istri dengan pola kekuasaan patriarkat di Madura dan *kedua*, perilaku dan psikologis istri dalam menghadapi dominasi suami dalam sistem pola kekuasaan patriarkat tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode dan pendekatan penelitian kualitatif dengan rancangan fenomenologis atau naturlistik, dengan peneliti sebagai human instrument, peneliti menganggap bahwa fenomena masih belum banyak memiliki kepastian. Sumber data dalam penelitian ini adalah orang (*person*), tempat (*place*), dan simbol (*paper*). Prosedur dalam pengumpulan data penelitian ini dilakukan tgdta tehnik, yaitu : (1) Wawancara mendalam (*indepth interviewing*); (2) Observasi partisipan (*participant observation*), (3) Studi dokumentasi (*study of documents*).

Hasil penelitian menunjukkan *pertama*, pemukiman berbentuk *taneyan lanjhang. kobhung* berada di ujung barat (kiblat) berfungsi sebagai pusat aktivitas laki laki yaitu transfer nilai religi kepada generasinya, sebagai tempat bekerja pada siang hari, tempat menerima tamu, tempat istirahat dan tidur bagi laki laki, serta dipakai untuk melakukan ritual keseharian dan juga sebagai gudang hasil pertanian, sehingga *kobhung* sangat membantu bagi para suami untuk mengawasi dan mengontrol keluar masuk istri serta orang lainnya ke dalam *cluster* tersebut, pengawasan suami tersebut menjadi lebih efektif karena bagian depan *kobhung* bersifat tertutup, hanya menyisakan pintu keluar masuk ke dalam *kobhung* tersebut. Dengan demikian, istri akan terus menerus merasa diawasi oleh suaminya. Ini menandakan bahwa *kobhung* menjadi *panopticon*.

Kedua, perempuan di Panagguan tidak bisa lepas dari *adhandhan, arembi'*, dan *amassa'* (merawat diri, melahirl\kan atau merawat keluarga, dan memasak) sebagai wujud pengabdianya pada keluarga. Dengan kondisi ini, mereka sama sekali tidak menggugat atau menerima dengan lapang dada tentang perannya di dalam rumah tangga, karena hal ini sudah diajarkan secara turun-temurun serta diajarkan oleh kyai atau nyai ketika mereka berada di pondok pesantren. Namun demikian, terdapat beberapa perempuan Panagguan yang juga bekerja di luar rumah. Mereka biasanya berjualan hasil-hasil pertanian seperti kacang, singkong, jagung sangrai, dan sebagainya. Mereka menetap di suatu lokasi di kota Pamekasan dan sebagian lainnya berkeling dari satu tempat ke tempat lainnya. Ini berarti terdapat sebagian perempuan yang berperan ganda (*double burden*), yaitu bekerja di dalam rumah atau ruang domestik dan di luar rumah atau ruang publik.

Sebagai rekomendasi dari hasil penelitian ini; *pertama*, STAIN Pamekasan lebih memerankan diri di masyarakat, dalam memberikan penyiapan SDI (Sumber Daya Insani) adil gender. *Kedua*, Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan dalam peran-peran publik Bimas Islam melalui penyuluhan akan pentingnya sensitifitas gender di pedesaan, dan *ketiga*, Kabag Kesra Kabupaten Pamekasan, hendaknya lebih melakukan pendampingan tentang peran *kobhung* sebagai kearifan lokal di tingkat desa diamping sebagai tempat suci dalam menjaga kehrmatan keluarga[]

DAFTAR ISI

BAB	I	PENDAHULUAN	
		A. Konteks Penelitian	1
		B. Fokus Penelitian	5
		C. Tujuan Penelitian	6
		D. Kegunaan Penelitian	6
		E. Definisi Istilah	7
BAB	II	KAJIAN PUSTAKA	
		A. Kajian Teori	9
		B. Relasi Kekuasaan Suami-Istri dalam Keluarga ...	20
		C. Penelitian Terdahulu	27
BAB	III	METODE PENELITIAN	
		A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	29
		B. Kehadiran Peneliti	31
		C. Lokasi Penelitian	32
		D. Sumber Data	32
		E. Prosedur Pengumpulan Data	32
		F. Analisa Data	33
		G. Pengecekan Keabsahan Data	33
		H. Tahapan Pelaksanaan	34
BAB	IV	PAPARAN DATA, TEMUAN DAN PEMBAHASAN	
		A. Peran <i>kobhung</i> sebagai <i>panopticon</i> dalam relasi kekuasaan suami-istri dengan pola kekuasaan patriarkat di Madura	35
		B. Kondisi psikologis istri dalam menghadapi dominasi suami dalam sistem pola kekuasaan patriarkat	44
BAB	V	PENUTUP	
		A. Kesimpulan	59
		B. Saran dan Rekomendasi	61

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

1. Surat pernyataan kesediaan penelitian,
2. Surat tugas meneliti dari STAIN Pamekasan,

3. Surat ijin dari STAIN Pamekasan,
4. Surat keterangan penelitian dari lokasi,
5. Pedoman instrument penelitian,
6. Daftar riwayat hidup peneliti,
7. Laporan penggunaan biaya penelitian,

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebagai sebuah konsepsi yang ada dalam kehidupan manusia, perkawinan secara sosiologis dipandang sebagai sebuah lembaga sosial yang memberikan pengakuan kepada pasangan laki-laki dan perempuan beserta anak yang dilahirkannya dalam sebuah unit keluarga.¹ Salah satu aspek dalam perkawinan yang mendapatkan perhatian serius para antropolog adalah tentang pola menetap sesudah perkawinan (*post-marital residence*). Murdock² menyatakan bahwa pola residensi setelah perkawinan mencerminkan sebuah sistem organisasi sosial dalam keluarga, seperti distribusi kekuasaan dalam keluarga, terutama distribusi kekuasaan suami dan istri.

Dalam bentuknya yang umum, pola yang demikian dikenal sebagai *main sequence kinship theory*.³ Dengan teori ini, pola dalam *post-marital residence* yang berbeda menghasilkan pola kekuasaan yang berbeda. Dalam pola residensi matrilokal selalu ditemukan relasi kekuasaan yang bersifat matriarkat.⁴ Artinya, kekuasaan berada di tangan perempuan atau istri. Sebaliknya, dalam pola

¹ Fairchild, *Dictionary of Sociology and Related Sciences* (New York: Dell Publishing Co., Inc., 1966), hlm. 257.

² G.P. Murdock, *Social Structure* (New York: Macmillan, 1949), hlm. 221-222.

³ R. Fox, *Kinship and Marriage* (Harmondsworth, Middlesex: Penguin, 1967); R. Naroll, "What Have We Learned from Cross-Cultural Survey?", *American Anthropologist*, No. 71 (1969), hlm. 1227-1288.

⁴ Matriarkat berasal dari dua kata, yaitu *mater* yang berarti "ibu" dan *archein* (Yunani) yang berarti "memerintah". Jadi, "matriarkhi" berarti "kekuasaan berada di tangan ibu atau pihak perempuan/istri". Peter Davies, *The American Heritage Dictionary of The English Language* (New York: Dell Publishing Co., Inc., 1977), hlm. 252.

residensi patrilokal selalu ditemukan relasi kekuasaan yang bersifat patriarkat.⁵ Artinya, kekuasaan berada di tangan laki-laki atau suami.

Beberapa penelitian telah menunjukkan keberlakuan teori tersebut. Pola residensi matrilineal, misalnya, ditunjukkan oleh hasil penelitian Sear⁶ dan Phiri⁷ yang meneliti masyarakat Chewa (sebuah wilayah di Malawi, Afrika). Mereka menemukan bahwa perempuan di wilayah ini tetap tinggal bersama ibunya setelah perkawinan dan diwarisi tanah untuk dikelola bersama-sama suami dan anak-anaknya. Dalam keadaan demikian, seorang laki-laki yang kawin (suami) menjadi anggota subordinat dan bergantung dalam sebuah keluarga dikarenakan pemberlakuan otoritas matriarkat dan norma-norma perkawinan matrilineal.⁸

Pola yang sama juga terjadi pada masyarakat Pumé di Venezuela,⁹ Masyarakat Cham di Delta Mekong, Vietnam,¹⁰ beberapa wilayah di Thailand,¹¹ dan beberapa wilayah di India, seperti Nair, Mappile di Kerala, kelompok-

⁵ Patriarkat juga berasal dari dua kata, yaitu *pater* yang berarti "ayah" dan *archein* (Yunani) yang berarti "memerintah". Jadi, "patriarki" berarti "kekuasaan berada di tangan ayah atau pihak laki-laki/suami". Lihat Ibid., hlm. 317.

⁶ Rebecca Sear, "Kin and Child Survival in Malawi: Are Matrilineal Kin Always Beneficial in a Matrilineal Society", *Human Nature*, Vol. 19, No. 3 (2008), hlm. 277-293.

⁷ K.M. Phiri, "Some Change in the Matrilineal Family System among the Chewa of Malawi since the Nineteenth Century", *Journal of African History*, No. 24 (1983), hlm. 257-274.

⁸ John Njunga dan Astrid Blystad, "'The divorce program': gendered experiences of HIV positive mothers enrolled in PMTCT programs -the case of rural Malawi", *International Breastfeeding Journal*, Vol. 5, No. 14 (2010), <http://www.internationalbreastfeedingjournal.com/content/5/1/14>. diakses tanggal 2 Nopember 2012

⁹ Karen L. Kramer and Russell D. Greaves, "Postmarital Residence and Bilateral Kin Associations among Hunter-Gatherers: Pumé Foragers Living in the Best of Both Worlds", *Human Nature*, No. 1 (April, 2010)

¹⁰ Rie Nakamura, "The Cham Muslims in Ninh Thuan Province, Vietnam", *Islam at the Margins: The Muslims of Indochina*, ed. Omar Farouk dan Hiroyuki Yamamoto (Center for Integrated Area Studies, Kyoto University Kyoto, Japan, 2008)

¹¹ Lihat Brian L. Foster, "Continuity and Change in Rural Thai Family Structure" *Journal of Anthropological Research*, No. 31, (1975), hlm. 34-50; Kamnuansilp & Cowgill. *A Family Cycle Analysis of Family Structure and Fertility in Thailand* (Bangkok: Research Center, National and Institute of Development Administration, 1980); Sulainith Hems Potter, *Family Life in a Northern Thai Village* (Berkeley: California University Press, 1977).

kelompok suku di pulau Minicoy, Kashi, Jaintia, dan Garo di Meghalaya,¹² serta masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat, Indonesia.¹³

Di sisi lain, beberapa komunitas mempraktikkan pola residensi patrilokal dengan pola kekuasaan patriarkat. Pola ini hampir terjadi di 70% komunitas manusia.¹⁴ Salah satunya adalah terjadi pada komunitas Muslim dan sebagian kecil di komunitas Santal, di Bangladesh. Melalui rangkaian pola tersebut, setelah perkawinan setiap perempuan pindah ke rumah suami atau rumah ayah sang suami dan ia menduduki posisi subordinat dalam sebuah keluarga dikarenakan pemberlakuan otoritas patriarkat.¹⁵ Pola yang sama juga terjadi pada komunitas Badui di Mesir,¹⁶ dan Batak, Sumatera Utara, Indonesia.¹⁷

Perubahan *post-marital residence* juga menyebabkan perubahan pada pola kekuasaan. Ini terjadi, misalnya, pada masyarakat Garo di India. Populasi Garo adalah suku matrilineal-matriarkal. Namun demikian, faktor urbanisasi, pendidikan, dan pekerjaan menyebabkan pola residensi setelah perkawinan di kalangan mereka mulai mengalami perubahan. Sekitar 32% pasangan lebih

¹² Madhumita Das, *Changing Family System among a Matrilineal Group in India*. Makalah dipresentasikan pada The International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP), Konferensi Umum ke-24, Salvador, Brazil (24 Agustus 2001): http://www.iussp.org/brazil2001/s10/S12_04_Das.pdf, diakses pada 11 Desember 2013; K.M. Kapadia, *The Matrilineal Family: Marriage and Family in India* (Bombay: Oxford University Press, 1966).

¹³ Agnes R. Quisumbing dan Keijiro Otsuka, "Land Inheritance and Schooling in Matrilineal Society: Evidences From Sumatera", *World Development*, Vol. 29, No. 12 (2001), hlm. 2093-2110; Jeffry Hadler, *Sengketa Tiada Putus: Matriarkat, Reformisme Islam, dan Kolonialisme di Minangkabau* (Jakarta: Freedom Institute, 2010).

¹⁴ M. Burton, C. Moore, J. Whiting, and K. Romney, "Regions Based on Social Structure", *Current Anthropology*, Vol. 37, No. 87 (1996)

¹⁵ Md. Emaj Uddin, Family Communication Patterns between Muslim and Santal Communities in Rural Bangladesh: A Cross-Cultural Perspective, *World Academy of Science, Engineering and Technology*, 20 (2008). Lihat juga idem, "Family Structure between Muslim and Santal Communities in Rural Bangladesh", *International Journal of Human and Social Sciences*, Vol. 6, No. 4, (2009)

¹⁶ Lila Abu-Lughod, *Writing Women's Worlds: Bedouin Stories*, (Berkeley: University of California Press, 1993)

¹⁷ J. C. Vergomuen, *The Social Organisation and Customary Law of the Toba Batak of Northern Sumatera* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1964)

menyukai pola residensi patrilokal. Ini menyebabkan perubahan pada pola kekuasaan dari matriarkal menjadi patriarkal.¹⁸ Hal yang sama terjadi pada Masyarakat Pueblo Bonito di Chaco Canyon, Meksiko.¹⁹

Di Madura, *post-marital residence* menganut pola residensi matrilocal,²⁰ yang menghasilkan pola *tanéyan lanjông*²¹ dengan bangunan *kobhung* di ujung Barat.²² Menyimpang dari *main sequence kinship theory*, dalam pola residensi matrilocal ini yang berkuasa adalah pihak laki-laki atau suami.²³ Dengan kata lain, pola kekuasaannya bersifat patriarkat. Artinya, dalam pola residensi matrilocal ini menganut tipe kekuasaan *male-dominant*, yakni kekuasaan dalam pengambilan keputusan berada di tangan laki-laki atau suami.

Keberkuasaan suami atas istri juga tercermin dalam konsep *bhupa'-bhabhu-ghuru, rato*, sebuah *referential standard* kepatuhan masyarakat Madura terhadap figur-figur utama secara hierarkis. Artinya, konsep ini mengandung pengertian adanya hierarki figur yang harus dihormati dan dipatuhi, mulai dari bapak, ibu, guru, dan terakhir ratu (pemerintah).

Penempatan istilah *bhupa'* (bapak) di awal rantai kepatuhan *bhupa'-bhabhu'-ghuru-rato*, secara struktural disebabkan oleh posisi bapak itu sendiri.

¹⁸ Mithun Sikdar, "Continuity and Change in Matrilineal Marriage System: A Case Study among the Garos of Poschim Bosti, Assam", *Stud Tribes Tribals*, Vol. 7 No. 2 (2009), hlm. 125-130.

¹⁹ F. Eggan, *Social Organization of the Western Pueblos* (Chicago: University of Chicago Press, 1950) dan Michael A. Schillaci and Christopher M. Stojanowski, "Postmarital Residence and Biological Variation at Pueblo Bonito", *American Journal of Physical Anthropology*, No. 120 (2003), hlm. 1-15.

²⁰ Latief Wiyata, *Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura* (Yogyakarta: LKIS, 2002), hlm. 44; Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Madura 1850-1940* (Yogyakarta: Matabangsa, 2002), hlm. 61.

²¹ Huub de Jonge, *Madura dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi, dan Islam* (Jakarta: Kerja sama Perwakilan Koninklijk Instituut voor Taal – Land- en Volkenkunde (KITLV) dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan PT. Gramedia, 1989), hlm. 14.

²² Jeckhi Heng dan Aji Bayu Kusuma, "Konsepsi Langgar sebagai Ruang Sakral pada Tanean Lanjang", *Jurnal Arsitektur Komposisi*, Vol. 10, No. 4 (Oktober 2013), hlm. 218.

²³ Iik Arifin Mansoor, *Islam in an Indonesian World: Ulama of Madura* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990), hlm. 91.

Posisi ini dapat dilacak pada sistem kekerabatan dan kekeluargaan masyarakat Madura yang cenderung bersifat asimetris.²⁴ Dalam hal ini Neihof, sebagaimana dikutip oleh Sidiq,²⁵ mengatakan bahwa dalam garis keturunan, garis keturunan perempuan (*pancer biné'*) dianggap tidak ada. Anak-anak seapak, walaupun dilahirkan oleh beberapa ibu (*tarétan sapancer*) dikatakan lebih dekat ketimbang anak-anak seibu dari beberapa bapak (*tarétan dhângaso*). Sedangkan penempatan *bhabhu'* (ibu) di urutan kedua sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari persoalan perempuan yang berada di bawah hegemoni kaum laki-laki.

Keadaan masyarakat Madura ini, terutama dari sisi psikologis istri, memandang perlunya meneliti peran dan fungsi *Kobhung*²⁶ yang memungkinkan mempengaruhi perilaku dan psikologis para kaum istri berkehidupan dalam masyarakat Madura.

B. Fokus Penelitian

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan dalam fokus pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana keberadaan *kobhung* sebagai *panopticon* dalam memerankan relasi kekuasaan suami-istri dengan pola kekuasaan patriarkat di Madura?.

²⁴ Mohammad Hefni, "*Bhuppa'-Bhâbhu'-Ghuru-Rato: Studi Konstruktivisme-Strukturalis tentang Hierarki Kepatuhan dalam Budaya Masyarakat Madura*", *Karsa: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. XI, No.1 (April, 2007), hlm. 16.

²⁵ Mahfudz Sidiq, "Kekerabatan dan Kekeluargaan Masyarakat Madura", dalam *Kepercayaan, Magi, dan Tradisi dalam Masyarakat Madura*, ed. Soegianto (Jember: Tapal Kuda, 2003), hlm. 103.

²⁶ *Kobhung* adalah Mushollah, tempat dimana umat Islam melaksanakan sholat dan ritual keagamaan lainnya bagi umat Islam di Madura, keberadaannya merupakan simbol masyarakat Madura kala itu sebagai masyarakat Muslim yang taat dalam ekologi *tanéyan lanjhang*, *Kobhung* ini berada disebelah paling ujung barat halaman diantara bangunan-bangunan rumah adat kala itu. Dalam tradisi masyarakat Madura, bangunan *Kobhung* menghadap kesebelah timur karena umat Islam di Indonesia dan Madura pada khususnya melaksanakan ibadah sholat menghadap kiblat atau Ka'bah yang berada di sebelah barat dalam peta Indonesia.

2. Bagaimana perilaku dan psikologis istri dalam menghadapi dominasi suami dalam sistem pola kekuasaan patriarkat tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagaimana pernyataan berikut:

1. Untuk mendeskripsikan keberadaan *kobhung* sebagai *panopticon* dalam memerankan relasi kekuasaan suami-istri dengan pola kekuasaan patriarkat di Madura,

2. Untuk mengetahui perilaku dan psikologis istri dalam menghadapi dominasi suami dalam sistem pola kekuasaan patriarkat.

D. Kegunaan Penelitian

Terdapat dua kegunaan dari penelitian ini; secara akademis maupun secara sosial :

1. Secara akademis, penelitian ini bermanfaat dalam menambah koleksi penelitian tentang kearifan lokal Madura. Hal ini didorong oleh STAIN Pamekasan melalui Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan Nomor: Sti.18.3/PP.00.9/364/2013 tentang pendirian Pusat Kajian Kemaduraan: Madurologi. Salah satu misi Pusat Kajian Kemaduraan ini adalah secara periodik melakukan penelitian tentang berbagai aspek kemaduraan dalam berbagai kajian keilmuan, seperti pendidikan, sosiologi, antropologi, psikologi, dan sebagainya dan memublikasikan hasil-hasil studi kemaduraan tersebut secara luas.

2. Secara sosial, hasil penelitian ini diharapkan dapat menemukan implikasi keberadaan peran *kobhung* dalam *tanéyan lanjêng* di Madura yang memungkinkan perilaku istri di Madura, sehingga setiap suami di dapat mengembangkan dan mencerahkan relasi kekuasaan dalam keluarga tidak saja berdampak psikologis, melainkan menfungsikan *kobhung* dalam perannya untuk ikut menjaga moralitas keluarga dari perilaku penyimpangan baik bagi dirinya sebagai panutan keluarga, istrinya sebagai pendidik putra-putrinya, maupun menjaga keluarga lainnya terutama anggota keluarga perempuan dalam masyarakat tersebut.

E. Definisi Istilah

Terdapat beberapa definisi istilah, yaitu *Kobhung*, panopticon, relasi kekuasaan yang dapat dikembangkan sebagaimana berikut ini :

1. *Kobhung*, adalah bangunan yang biasanya berda di sebelah barat “mengkiplat” dalam *tanean lanjeng* (Madura) yang berfungsi sebagai tempat ibadah keluarga khususnya para kaum laki-laki. Keberadaannya, *Kobhung* saat masih bertahan dengan fungsi yang semakin berkembang pula.
2. panopticon, adalah suatu teori sosial yang berawal dikembangkan oleh filsuf Perancis Michel Foucault dalam bukunya; *Disiplin dan Menghukum*. *The Panopticon* ("penjara yg bentuknya bundar") mengacu pada laboratorium eksperimental kekuasaan di mana perilaku dapat dimodifikasi sehingga dalam teorinya ini Foucault melihat penjara yg bentuknya bundar sebagai simbol dari represif, masyarakat disiplin pengawasan.

3. relasi kekuasaan, adalah hubungan yang dibangun atas dasar institusi keluarga yang tercermin dari budaya masyarakat tertentu yang saling mempengaruhi.

Dalam penelitian ini istilah yang dimaksud adalah *kobhung* dimungkinkan berperan sebagai panoticon dalam kehidupan rumah tangga khususnya berwujud pada perilaku hubungan (*relation*) suami dengan istri dipengaruhi oleh struktur dan peran dari *kobhung* tersebut[]

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsepsi Pernikahan di Madura

1. Pengertian

Maha Suci Allah yang telah menciptakan semua makhluk-Nya berpasang-pasangan, sebagaimana Dia telah menciptakan langit dan bumi, siang dan malam, gelap dan terang, baik dan buruk, hidup dan mati, surga dan neraka, dan lain sebagainya. Seperti halnya penciptaan makhluk yang lainnya, Allah ciptakan manusia juga berpasang-pasangan, dengan demikian Allah menjadikan manusia berkembang biak di atas muka bumi ini dan hal itu menjadi keberlangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi berikutnya. Sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Nisa' ayat 1:

Artinya: "Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.."¹

Penciptaan manusia dan segala kenikmatan di dunia merupakan anugerah yang diberikan Allah kepadanya, namun terkadang manusia lupa bahwa segala

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jumanatul 'Ali-ART, 2005), hlm. 78.

kenikmatan yang dapat dirasakan oleh dirinya merupakan anugerah dari Allah yang telah menciptakannya.

Untuk hal tersebut manusia harus mendapatkan suatu bimbingan sehingga di dalam kehidupannya dapat berbuat sesuai bimbingan Allah atau memanfaatkan anugerah Allah. Hidup yang dibimbing syari'at akan melahirkan kesadaran untuk berperilaku yang sesuai dengan tuntutan dan tuntunan Allah dan Rasul-Nya yang tergambar dalam hukum Allah.²

Syari'at Islam ditetapkan untuk kesejahteraan kehidupan manusia, baik secara perorangan maupun masyarakat, baik untuk kehidupan dunia maupun diakhirat kelak. Kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada kesejahteraan keluarga, karena keluarga merupakan unit terkecil dalam tatanan sistem sosial, sebagai pembentuk elemen holistik kapasitas warga bangsa. Dalam dimensi dan aspek-aspek praksis sosial pembangunan berbangsa, pembangunan kualitas kehidupan dan keluarga menjadi keniscayaan yang tak terhindarkan. Pembangunan itu memiliki makna penting dan strategis jika benar-benar diorientasikan pada/dan difokuskan secara konsisten dan berkesinambungan untuk mewujudkan kualitas kehidupan keluarga.³

Hukum Islam mengatur keluarga tidak hanya secara universal (*syumuli*) saja, akan tetapi Islam mengatur masalah keluarga sedemikian terperinci (*tafshili*). Hal ini membuktikan bahwa Islam sangat memperhatikan kesejahteraan keluarga. Sebuah keluarga hanya bisa terbentuk melalui proses pernikahan dan pernikahan merupakan fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan akad nikah (melalui jenjang pernikahan), bukan dengan cara-cara

² H.A Sadali, *Dasar-Dasar Agama Islam*, (Universitas Terbuka, 1999), hlm. 305.

³ Siti Musawwamah, *Gerakan Keluarga Sakinah*, (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2010), hlm. 2.

yang salah dan tidak dibenarkan oleh agama, seperti cara-cara yang dilakukan oleh kebanyakan orang sekarang ini dengan berpacaran, kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi, homo, dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan jelas diharamkan oleh Islam.

Oleh karena itu, dalam Islam pernikahan sangat dianjurkan bagi mereka yang telah mempunyai kemampuan. Anjuran ini dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah, seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ

مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ • (رواه مسلم).⁴

Artinya: "Dari Abdullah berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: "wahai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup di antaramu untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan." (HR. Muslim).

Menurut bahasa, nikah berarti penyatuan. Diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu, ada juga yang mengartikannya sebagai percampuran. Disebut sebagai akad, karena ia merupakan penyebab terjadinya kesepakatan itu sendiri. Dikatakan pula bahwa berpasangan itu juga merupakan salah satu dari makna nikah, karena ia menjadi penyebab terjadinya hubungan badan.⁵

Sedangkan menurut syarak, adalah Akad yang berisikan pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafal *nikah* atau *tazwij*.⁶ Selain menggunakan dua kata tersebut, Al-Qur'an juga menggunakan kata *wahabat* untuk menunjukkan keabsahan hukum laki-laki dan perempuan, tetapi hanya

⁴Al-Imam Muslim Ibn Al-Hajjaji Al-Qusyairy an-Naysaburi, *Sahih Muslim*, Juz 5, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, Cet. II, 2008), hlm.10.

⁵ Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-kaustar, 2014), hlm. 396.

⁶ Zainuddin, *Fathul*, hlm. 1.

khusus untuk menunjukkan dan melegitimasi penghalalan hubungan laki-laki dan perempuan (dengan perkawinan) yang berlaku khusus bagi Nabi Muhammad bukan untuk umatnya.⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa, pernikahan menurut Hukum Islam adalah, akad yang kuat, atau *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁸

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pernikahan mempunyai tujuan membentuk keluarga yang kekal, sehingga suami maupun istri harus saling melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadianya, dan saling membantu untuk mencapai kesejahteraan lahir dan bathin.

Pernikahan menurut hukum adat pun tidak semata-mata berarti ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga dalam bahtera rumah tangga, tetapi juga berarti hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan dari pihak suami.

Perkawinan menurut hukum adat adalah salah satu peristiwa dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut antara kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing.⁹

Jadi dalam pandangan masyarakat adat pernikahan bertujuan membangun dan membina serta memelihara hubungan kekerabatan antara kedua belah pihak.

⁷ Musawwamah, *Hukum*, hlm. 1.

⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, Cet. III, 2012), hlm.2.

⁹ M. Lutfi Chakim, *Perkawinan Menurut Hukum Adat Dan Menurut Hukum Islam*, <https://www.lutfichakim.com/2012/01/perkawinan-menurut-hukum-adat-dan.html?m=1>. (diakses tanggal 17 september 2015)

Dalam melaksanakan pernikahan, masyarakat sangat terikat oleh aturan, baik tertulis maupun yang tidak tertulis, bahkan ketergantungan pada adat atau tradisi tata cara masyarakat di daerah tersebut yang berlaku dan dilaksanakan secara turun-temurun.

2. Dasar Hukum Pernikahan dalam Islam

Ada sejumlah Nash, baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits yang menjadi dasar hukum pelaksanaan perkawinan. Al-Qur'an menyebutkan pernikahan sebagai salah satu sunnah para nabi (sebelum nabi Muhammad) yang wajib diikuti/diteladani,¹⁰ sebagaimana terdapat dalam Surat Al-Ra'ad (13): 38

Artinya: "Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan." ¹¹

Salah satu yang dijadikan landasan hukum untuk melansungkan pernikahan adalah seperti yang di sabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ. (رواه مسلم).¹²

Artinya: Dari Abdullah berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: "wahai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup di antara kamu untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya

¹⁰ Ibid, hlm. 9.

¹¹ Departemen, *Al-Qur'an*, hlm.255.

¹² Muslim, *Sahih*, hlm.10.

perkawinan itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan.” (HR. Muslim).

3. Tujuan Pernikahan

Tujuan dari pernikahan adalah untuk memperoleh ketenangan dan ketentraman, seperti yang telah difirmankan oleh Allah Surat Al-Rum (30): 21

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹³

Penetapan tujuan pernikahan didasarkan pada pemahaman terhadap sejumlah Nash (Al-Qur’an dan Al-Hadits) yang mengisyaratkan tentang tujuan pernikahan di antaranya adalah untuk memperoleh ketenangan dan ketentraman¹⁴, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surat Al-Rum diatas.

Ayat ini adalah salah satu ayat dari ayat-ayat fitrah Ilahiyah yang merupakan sesuatu yang paling kuat untuk disandari wanita dalam meninggalkan kedua orang tua, saudara-saudaranya, dan semua keluarganya, dan merasa rela menjalin hubungan dengan laki-laki asing (bukan keluarganya) untuk berbagi suka dan duka. Maka di antara ayat-ayat (tanda-tanda kekuasaan) Allah pada manusia ini

¹³ Departemen Agama, *Al-Qur’an*, hlm.407.

¹⁴ Siti Musawwamah, *Hukum Perkawinan*, (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2010), hlm.13.

ialah maunya wanita terpisah dari keluarganya yang begitu besar perhatiannya kepadanya, untuk mengikat hubungan dengan orang lain menjadi istri baginya, dan si laki-laki menjadi suaminya, untuk saling memberi ketenangan dan ketentraman, dan menjalin cinta dan kasih sayang antara keduanya yang melebihi kasih sayang di antara kerabat.¹⁵

Pernikahan juga merupakan jembatan untuk keberlangsungan hidup manusia di muka bumi ini, karena tanpa adanya pernikahan tentu tidak akan ada perkembangbiakan dan tidak akan ada generasi penerus yang akan melangsungkan populasi manusia berikutnya, dengan hal itu maka akan menjadikan kehidupan di dunia ini punah tanpa penduduk.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa, pernikahan menurut Hukum Islam adalah, akad yang kuat, atau *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁶

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pernikahan mempunyai tujuan membentuk keluarga yang kekal, sehingga suami maupun istri harus saling melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadianya, dan saling membantu untuk mencapai kesejahteraan lahir dan bathin.

Pernikahan menurut hukum adat pun tidak semata-mata berarti ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga dalam bahtera rumah tangga, tetapi juga berarti hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan dari pihak suami.

¹⁵ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm.100.

¹⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, Cet. III, 2012), hlm.2.

Perkawinan menurut hukum adat adalah salah satu peristiwa dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut antara kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing.¹⁷

Jadi dalam pandangan masyarakat adat pernikahan bertujuan membangun dan membina serta memelihara hubungan kekerabatan antara kedua belah pihak. Dalam melaksanakan pernikahan, masyarakat sangat terikat oleh aturan, baik tertulis maupun yang tidak tertulis, bahkan ketergantungan pada adat atau tradisi tata cara masyarakat di daerah tersebut yang berlaku dan dilaksanakan secara turun-temurun.

Sedangkan faedah terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai makhluk yang sekedar menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki. Perkawinan adalah pranata yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Keperluan hidupnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana dan permusuhan antara sesama manusia, yang juga akan menimbulkan pembunuhan yang dahsyat. Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan

¹⁷ M. Lutfi Chakim, *Perkawinan Menurut Hukum Adat Dan Menurut Hukum Islam*, <https://www.lutfichakim.com/2012/01/perkawinan-menurut-hukum-adat-dan.html?m=1>. (diakses tanggal 17 september 2015)

akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan Negara.¹⁸

Tujuan pernikahan lainnya adalah terbentuknya keluarga sajinah. Menurut etimologi keluarga adalah ibu, bapak, dan anak-anaknya,¹⁹ dan kata *sakinah* dalam Kamus Kontemporer Arab-Indonesia Al-‘Asyri mempunyai arti ketenangan.²⁰ Sedangkan dalam ketentuan umum Peraturan Jendral Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 1 Ayat (3), keluarga sajinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah.²¹

Dalam program pembinaan gerakan keluarga sajinah disusun kriteria-kriteria umum keluarga sajinah yang terdiri dari keluarga pra sajinah, keluarga sajinah I, keluarga sajinah II, keluarga sajinah III, dan keluarga sajinah III Plus yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kondisi masing-masing daerah.

Uraian masing-masing kriteria sebagai berikut:

¹⁸ Beni Ahmad Saebeni, *fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, cet VI, 2009), hlm.19-20.

¹⁹ Departemen Pendidikan, *Kamus*, hlm. 659.

²⁰ Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia Al-‘Asyri*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika. Cet IV, tt), hlm. 1075.

²¹ Abdul Djamil, *Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam*, www.google.co.id/search?redir_esc=&redir_esc=&hl=in&source=android-browser-type&v=200400000&qsubts=1447599693197&q=undang.undang%20susatin#hl=in&q=peraturan+direktur+jenderal+bimbingan+masyarakat+islam+tentang+kursus+calon+penganting, (diakses tanggal 5 November 2015).

a. Keluarga pra sakinah

Yaitu keluarga yang dibentuk tidak melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (*basic need*) secara minimal. Seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.

b. Keluarga sakinah I

Yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal, tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, dan mengikuti intraksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.

c. Keluarga sakinah II

Yaitu keluarga atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan intraksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati dan mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah, infaq, zakat, amal jariyah, menabung dan sebagainya.

d. Keluarga sakinah III

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah, sosial psikologis dan pengembangan keluarga, tetapi belum mampu menjadi suri teladan bagi lingkungannya.

e. Keluarga sakinah III Plus

Yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan,

ketaqwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan lingkungannya.²²

Untuk pembentukan keluarga sakinah, dimulai dari pranikah, pernikahan dan berkeluarga. Dalam berkeluarga ada beberapa hal yang perlu di pahami yang bisa menjadi faktor terbentuknya keluarga sakinah, antara lain:

a. Memahami hak suami terhadap istri dan kewajiban istri terhadap suami.

b. Menjadikannya sebagai *Qowwam* (yang bertanggung jawab) suami merupakan pemimpin yang Allah pilihkan. Suami wajib ditaati dan dipatuhi dalam setiap keadaan kecuali yang bertentangan dengan syari'at Islam.

c. Menjaga kehormatan diri, termasuk menjaga akhlak dalam pergaulan, menjaga *izzah* suami dalam segala hal da tidak memasukkan orang lain kedalam rumah tanpa seizin suami.

d. Berhidmat kepada suami, seperti menyiapkan dan melayani kebutuhan lahir batin suami, menyiapkan keberangkatan, mengantarkan kepergian, suara istri tidak melebihi suara suami serta istri menghargai dan berterima kasih terhadap perlakuan dan pemberian suami.

e. Memahami hak istri terhadap suami dan kewajiban suami terhadap istri, seperti Istri berhak mendapat mahar, Mendapat perhatian dan pemenuhan kebutuhan lahir batin, seperti mendapatkan nafkah sandang, pangan dan papan. Mendapat pengajaran *dinul Islam*, suami memberikan waktu untuk memberikan pelajaran, memberikan izin atau menyempatkan isterinya untuk belajar terhadap seseorang atau lembaga dan mengikuti perkembangan istrinya, suami memberikan

²² Musawwamah, *Gerakan*, hlm. 13

sarana untuk belajar serta suami mengajak istri untuk menghadiri majlis ta'lim, seminar atau ceramah agama, Mendapa perlakuan baik, lembut dan penuh kasih sayang, yaitu dengan berbicara dan memperlakukan istri dengan penuh kelembutan lebih-lebih ketika haid, hamil dan pasca lahir, sekali-kali bercanda tanpa berlebihan, mendapat kabar perkiraan waktu kepulangan dan memperhatikan adab kembali kerumah.²³

B. Relasi Kekuasaan Suami-Istri dalam Keluarga

Relasi kekuasaan dalam konteks ini adalah konsep hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan berdasar kualitas, skill, peran dan fungsi dalam konvensi sosial yang bersifat dinamis mengikuti kondisi sosial yang selalu berkembang. Sedangkan institusi keluarga adalah sebuah institusi sosial dasar yang disatukan oleh perkawinan dan yang mempunyai komponen-komponen dengan peran sosial dan fungsi masing-masing. Peran-peran sosial itu saling berhubungan secara timbal balik dan saling tergantung membentuk satu kesatuan rumahtangga untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi antar komponen sesuai dengan peran dan fungsinya sangat diperlukan agar sistem tersebut bisa berjalan.

Dikotomi peran domestik-publik antara laki-laki dan perempuan, menjadi sebab utama terkungkungnya perempuan di ranah domestik dan laki-laki bebas bergerak di ranah publik. Hal tersebut linier dengan pembakuan peran laki-laki sebagai kepala keluarga dan berkewajiban mencari nafkah (publik, produksi), sedangkan perempuan (istri) berperan sebagai ibu rumah tangga yang berkewajiban mengatur urusan kerumahtanggaan (domestik, reproduksi). Kerja

²³ Yunita, *Faktor-Faktor Pembentukan Keluarga Sakinah*, <http://psikologisukanitha.blogspot.co.id/2011/09/faktor-faktor-pembentuk-keluarga.html?m=1>. (diakses tanggal 5 November 2015).

domestik yang secara ekonomis tidak bernilai, layak diberikan pada perempuan dan pekerjaan publik, yang tentunya bernilai ekonomis selayaknya diberikan pada laki-laki. Posisi ini dianggap lebih tinggi sehingga laki-laki secara ekonomi berkuasa (dominan) termasuk juga atas perempuan. Akibat dikotomi publik – domestik, maskulin-feminin dan dominan-subordinasi, akhirnya melahirkan ketidakadilan terutama bagi kaum perempuan termasuk dalam aspek kehidupan ekonomi.

Dalam konteks kehidupan rumah tangga, implikasi yang lebih luas adalah terjadinya ketimpangan pola relasi antara suami-isteri dalam bentuk, antara lain: (1). Istri harus patuh dan menghormati suami; (2). Segala kegiatan istri di luar rumah harus sejjin suami dan; (3). Istri harus bertanggung jawab terhadap semua kegiatan domestik (memasak, mencuci, membersihkan rumah, mengasuh anak dan lain-lain). Sehingga secara sosial istri adalah warga kelas dua, inferior yang berada di bawah dominasi laki-laki dan tentunya secara ekonomi menjadi tergantung pada laki-laki (suami). Sebenarnya dikhotomi peran antara laki-laki dan perempuan tidak akan menjadi masalah, apabila tidak melahirkan ketimpangan relasi gender yang pada akhirnya melahirkan ketidakadilan gender. Akan tetapi yang terjadi dalam realitas adalah sebaliknya, dimana peran gender dalam realitas selalu melahirkan ketidakadilan. Hal tersebut terjadi karena konstruksi masyarakat yang bias laki-laki, di mana laki-laki mempunyai peran dan status yang lebih tinggi dibanding perempuan, sehingga superioritas dan dominasi ada di tangan suami.

Kinnon²⁴ mengemukakan, bahwa relasi kuasa dimana laki-laki mempunyai peran yang lebih dominan, status yang lebih tinggi dan kekuasaan lebih besar dari perempuan maka relasi yang ada di antara keduanya akan menjadi timpang. Proses pembentukan peran gender, pada umumnya diproduksi ketika seorang anak dilahirkan.

Dalam masyarakat patriarki,²⁵ begitu lahir melalui alat kelaminnya seorang anak dapat dikenali apakah dia laki-laki atau perempuan. Jika mempunyai penis maka dikonsepsikan sebagai anak laki-laki dan jika mempunyai vagina maka dikonsepsikan sebagai anak perempuan. Pada saat yang bersamaan, peran gender dari lingkungan masyarakatnya juga mulai diperoleh. Misalnya, anak yang secara biologis lahir sebagai laki-laki, maka oleh orang tua akan diberikan sinyal yang berbau maskulin, mulai dari mainan yang dipilih (pedang, pistol, pesawat, mobil-mobilan dan lain-lain), warna dan gambar baju yang dipakai sampai tokoh-tokoh permainan yang disosialisasikan juga bernuansa maskulin, heroik dan kuat. Sebaliknya bagi bayi perempuan, akan disuguhi dengan berbagai hal yang bernuansa feminin. Misalnya: boneka, mainan masak-masakan dan berbagai atribut yang penuh dengan kelembutan dan non-heroik. Tujuan dari semua itu adalah, agar laki-laki memiliki karakteristik “kejantanan” atau masculinity, sedangkan perempuan memiliki karakteristik “kewanitaan” atau femininity. Dengan karakter tersebut, akhirnya perempuan dipresepsikan sebagai manusia yang

²⁴ Lihat dalam F.Ivan Nye, *Role Structure and Analysis of The Family*, California & London: Sage Library of Social research, 1976. hlm.16.

²⁵ Konsep patriarki pertama kali diperkenalkan oleh Max Weber untuk menggambarkan sebuah struktur sosial dalam masyarakat tradisional praindustri di Barat. Menurut Weber patriarki adalah kekuasaan yang secara tradisional diberikan kepada laki-laki sebagai kepala keluarga. Otoritas itu menjadikan laki-laki menguasai istri, anak-anaknya dan laki-laki yang lebih muda dalam rumah tangga, pekerja rumah tangga, budak dan orang lain yang menggantungkan hidupnya dalam rumah tangga tersebut. lihat Joyce P. Jacobsen, *The Economics of Gender*, Massachusetts: Blackwell Publisher, 1994, hlm. 546.

lemah, gemulai, lembut dan lain-lain. Sebaliknya laki-laki dipersepsikan sebagai manusia perkasa, tegar, kuat, agresif dan lain-lain. Laki-laki dianggap lebih cerdas dan lebih kuat dalam banyak hal daripada perempuan. Anggapan-anggapan budaya tersebut, dengan sendirinya memberikan peran lebih luas kepada laki-laki dan pada saatnya laki-laki memperoleh status lebih tinggi dari perempuan dalam struktur sosial sehingga relasi gender antara keduanya menjadi tidak setara atau timpang dan menimbulkan persoalan bias gender.

Bias gender adalah pandangan yang membedakan peran, kedudukan dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga, masyarakat bahkan negara. Persoalan bias gender inilah yang pada akhirnya melahirkan ketidakadilan gender dalam bentuk marginalisasi, subordinasi, stereotipe, beban ganda dan tindak kekerasan terhadap perempuan;

1. Marginalisasi menurut Grijns²⁶.

Hal ini adalah proses perubahan hubungan kekuasaan antar manusia melalui suatu cara, sehingga salah satu kelompok makin terputus aksesnya ke sumber-sumber daya seperti: tanah, air, modal, pekerjaan, pendidikan, politik dan lain-lain. Sedangkan Scoot²⁷ mendefinisikan bahwa, marginalisasi adalah proses peminggiran kelompok masyarakat oleh kelompok masyarakat lainnya yang mengakibatkan salah satu kelompok tersisihkan. Sebagai contoh, dengan hanya mengakui laki-laki sebagai “kepala rumah tangga” tidak memberi ruang bagi kaum perempuan untuk mendapatkan akses kredit, mendapatkan tunjangan keluarga, dan lain-lain. Bentuk-bentuk marginalisasi perempuan dalam 4 (empat)

²⁶ Lihat dalam Argyo Demartoto, *Menyibak Sensitivitas Gender Dalam Keluarga Difable*, Surakarta, UNS Press 2007.hlm.21.

²⁷ Ibid hlm 22.

dimensi antara lain: pertama, marginalisasi sebagai proses penyingkiran perempuan dari pekerjaan-pekerjaan produktif yang menghasilkan upah; kedua, marginalisasi sebagai proses pemusatan perempuan pada pinggiran pasar kerja atau sektor informal; ketiga, marginalisasi sebagai proses feminisasi bagi sektor-sektor produktif tertentu; keempat, marginalisasi sebagai suatu proses menuju ketimpangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan.

b. Subordinasi Dalam keluarga, perempuan (isteri) masih sering mengalami tekanan psikis dari suami dan keluarga laki-laki lainnya. *Swargo nunut neroko katut* yang dipandang sebagai label bagi kaum perempuan menjadi hambatan tersendiri bagi posisi dan aktivitas perempuan (isteri). Akses, perencanaan dan pengambilan keputusan tidaklah penting bagi kaum perempuan. Dalam kondisi seperti ini perempuan tidak dipandang sebagai diri sendiri akan tetapi sebagai subordinat atau bagian dari laki-laki.

2. Stereotipe Perbedaan dan pembagian gender

Stereotipe Perbedaan dan pembagian gender juga membentuk pelabelan atau stereotype terhadap kaum perempuan yang berakibat pada penindasan terhadap mereka. Stereotipe adalah pelabelan terhadap kelompok tertentu yang berkonotasi negatif sehingga sering menimbulkan ketidakadilan. Pelabelan yang dikaitkan dengan perbedaan jenis kelamin tertentu, misalnya perempuan, akan menimbulkan kesan negatif yang disandangnya. Misalnya, perempuan adalah manusia yang lemah fisik dan intelektualnya sehingga tidak layak menjadi pemimpin. Laki-laki adalah “pencari nafkah” mengakibatkan apa saja yang dihasilkan oleh kaum perempuan dianggap sebagai “sambilan atau tambahan”. Adanya stereotype yang oleh masyarakat dianggap sebagai ketentuan kodrati atau

ketentuan Tuhan, akhirnya mengakibatkan terkondisikannya posisi perempuan dalam posisi lebih ketimbang laki-laki.

3. Beban kerja yang tidak proporsional.

Dalam budaya patriarkhi beranggapan bahwa perempuan tidak mempunyai hak untuk menjadi pemimpin rumahtangga sehingga berhak diatur oleh suami. Sehingga pekerjaan domestik yang dibebankan oleh perempuan seolah-olah identik dengan dirinya. Pekerjaan yang cukup beragam dengan waktu yang tidak terbatas dan dengan beban yang cukup berat, misalnya: memasak, mencuci, membersihkan rumah, mengasuh anak, membimbing anak-anak belajar dan segala pekerjaan domestik lainnya, dilakukan bersama-sama dengan fungsi reproduksi seperti haid, hamil, menyusui. Sementara laki-laki dengan peran publiknya dianggap tidak pantas bertanggungjawab terhadap pekerjaan domestik. Apalagi bagi perempuan yang bekerja di sektor publik, beban itu akan semakin berat, karena mereka harus menanggung beban pekerjaan publik sekaligus bertanggungjawab atas pekerjaan domestik. Bisa dibayangkan bahwa, perempuan pekerja (karier) tidak hanya mempunyai beban ganda, *double burden* akan tetapi *triple burden* bahkan *multy burden*. Hal tersebut senada dengan pemikiran Fernando Bartolome.²⁸ Dalam suatu penelitian yang dilakukan pada keluarga perempuan karier, Bartolome menemukan bahwa, pada rumah tangga dimana suami istri sama- bekerja atau berkarier, justru si istri mempunyai beban ganda dan tetap merupakan pihak yang paling menghabiskan waktu untuk melakukan kerja reproduksi yang tidak bernilai pasar. Keadaan tidak seimbangan ini

²⁸ Lihat dalam Mardiana EM Pambudy, "Karier dan Otonomi Perempuan", Tesis Program Kajian Wanita Fak. Pasca Sarjana UI, 2003.hlm. 546. Juga dalam Sue Birley dan Daniel F. Muya, *Financial Time Mastering – Entrepreneurship*, London: Pearson Education Limited, 2004. hlm.356.

disebabkan oleh nilai-nilai patriarkhi yang diadopsi tidak hanya dalam kehidupan rumahtangga akan tetapi juga oleh semua masyarakat bahkan negara.

4. Kekerasan Kekerasan (*violence*).

Hal ini timbul sebagai akibat faktor- faktor di atas dan juga adanya anggapan bahwa laki-laki adalah pemegang supremasi dan dominasi terhadap berbagai sektor kehidupan sehingga yang terjadi adalah relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Meminjam bahasa Catrinne Mac Kinnon disebut dengan “Phallogocentris,²⁹ dunia masih berada di genggamannya laki-laki. Ironisnya, fenomena ini oleh masyarakat dinggub sebagai sesuatu yang wajar jika perempuan yang menerima perlakuan tersebut.

Perbedaan peran gender dengan segenap manifestasinya sebagaimana disebutkan di atas, menurut hemat penulis mengakibatkan tersosialisasinya citra, posisi, kodrat, dan penerimaan nasib perempuan. Dengan kata lain, segenap manifestasi ketidakadilan gender merupakan proses penjinakan (*cooptation*) yang dilakukan oleh ideologi patriarkhi yang secara tidak sadar telah menjejawantah dalam kehidupan kaum perempuan sendiri, sehingga perempuan sendiri juga menganggap bahwa kondisi dan posisi yang ada seperti sekarang ini sebagai sesuatu yang normal dan kodrati.

²⁹ Berasal dari kata “ *Phallogocentrism* ” yang merujuk pada cara pembentukan wacana di dalam masyarakat yang patriarkhal, mendasarkan diri pada ide tentang kelaki-lakian atau maskulin yang secara diam-diam berfungsi sebagai suatu norma gender tertentu. Dalam *Encyclopedia of feminist Theories*, hlm.44.

C. Penelitian Terdahulu tentang *Kobhung*

Penelitian tentang *kobhung* pada masyarakat Madura, baik di Pulau Madura atau di luar Pulau Madura, telah dilakukan oleh beberapa ahli. Nor Hasan³⁰ mengkaji fungsi *kobhung* pada masyarakat Madura di Madura. Fungsi *Kobhung*, menurutnya, mampu membentuk generasi Madura yang kokoh pada tradisi, memiliki jiwa luhur, hormat dan sopan, serta rasa memiliki yang kuat dan tanggung jawab terhadap tanah air.

Jeckhi Heng dan Aji Bayu Kusuma³¹ meneliti posisi langgar (*kobhung*) sebagai ruang sakral di Madura. Menurutnya, langgar di Madura berfungsi sebagai pusat aktifitas laki-laki, yaitu transfer nilai agama, tempat bekerja pada siang hari, tempat menerima tamu, tempat istirahat dan tidur laki-laki, tempat untuk melakukan ritual keseharian, dan gudang hasil pertanian.

Ayu Indeswari, dkk³² meneliti pola ruang bersama pada permukiman Madura perantauan di Kota Malang. Hasilnya adalah bahwa langgar (*kobhung*) merupakan salah satu ruang bersama dalam *tanéyan lanjhang*. Sebagai sebuah ruang bersama, langgar merupakan tempat berbagi informasi antara anggota keluarga *tanéyan lanjhang* atau tetangga dekat.

Dari berbagai penelitian di atas, tidak ada seorang ahli pun yang mengaitkan keberadaan *kobhung* dalam perannya bagi perilaku relasi kekuasaan suami istri yang bersifat patriarkat tersebut, sehingga penelitian ini bermaksud untuk mengungkapkan sisi lain dari keberadaan *kobhung* tersebut bagi perilaku dan

³⁰ Nor Hasan, “*Kobung*: Bangunan Tradisional Pewaris Nilai Masyarakat Madura Tempo Dulu”, *Karsa: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. XIII, No. 1 (April, 2008), hlm. 71-80.

³¹ Heng dan Kusuma, “Konsepsi Langgar sebagai Ruang Sakral pada Tanean Lanjang”, hlm. 217-224.

³² Ayu Indeswari, *et.al.*, “Pola Ruang Bersama pada Permukiman Madura Medalongan di Dusun Baran Randugading”, *Jurnal Ruas*, Vol. 11 No. 1 (Juni 2013), hlm. 37-46.

psikologi para istri di Madura dalam bersikap, bertindak dan daya ketaatan bagi para suami[]

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian kualitatif adalah berdasarkan pada fokus penelitian mendalam dalam situasi yang wajar (*natural setting*) (Bogdan & Taylor, 1982; Denzin & Lincoln, 1994). Dalam bidang social dan psikologi penelitian ini disebut pendekatan *naturalistic* (Guba, 1978; Lincoln & Guba, 1985). Moleong (2000 : 3) mengartikan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan diarahkan pada latar dan individu secara holistik (menyeluruh dan utuh) tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variable atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu yang utuh.

Hampir sepadan dengan asumsi diatas, Milles & Huberman (1992 : 2) sebagai berikut; “Kata-kata khususnya bilamana disusun ke dalam bentuk ceritera atau peristiwa, mempunyai kesan yang lebih nyata, hidup dan penuh makna, jauh lebih meyakinkan pembacanya, peneliti lainnya, pembuat kebijakan, praktisi, daripada halaman-halaman yang penuh dengan angka-angka”.

Sebagaimana penelitian naturalis lainnya studi tentang peranan *kobhung* sebagai panopticon dalam relasi kekuasaan suami istri di madura (studi panoptisisme atas perilaku istri menghadapi dominasi suami) menggunakan pendekatan kualitatif, yakni sebuah desain penelitian yang dapat berkembang dan

bersifat terbuka sesuai dengan kondisi lapangan.¹ Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan atas alasan bahwa penelitian ini menekankan pada peran peneliti sebagai *active learner*, yang hanya dapat menceritakan sesuatu dari sudut pandang informan dan subyek penelitian, ketimbang sebagai seorang yang ahli yang dapat mengendalikan mereka.

Mengenai pendekatan penelitian ini, Mulyana (2004) menyatakan, bahwa penelitian naturalistik dapat menjadi pendekatan yang mempelajari berbagai fenomena yang eksis dalam lingkungan yang alamiah. Penelitian kualitatif menunjuk kepada prosedur penelitian yang menghasilkan data kualitatif berupa ungkapan, pandangan, pemikiran dan tindakan individu-individu maupun keadaan secara holistik. Penelitian kualitatif menempatkan pokok kajiannya pada suatu organisasi atau individu seutuhnya, dan tidak direduksi kepada variabel yang telah ditata atau sebuah hipotesis yang telah direncanakan sebelumnya (Bogdan & Taylor, 1993)..

Karena alasan-alasan itu pulalah, peneliti menggunakan jenis penelitian etnografi sebagai metode penelitian yang bersifat holistik-integralistik² untuk mendapatkan sebuah *thick descriptions*.³ Dikatakan bersifat holistik-integralistik, karena strategi yang dimunculkan dalam relasi kekuasaan suami istri tersebut tidak ditentukan semata-mata ditentukan oleh satu faktor, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor atau argumentasi yang saling berkaitan. Lebih dari itu, eksplorasi

¹ Lihat Yvonna S. Lincoln dan Egon G. Guba, *Naturalistic Inquiry* (London-New Delhi: Sage Publication Inc., 1985), hlm., 41.

² Amri Marzali, "Kata Pengantar", dalam James S. Spradley, *Metode Etnografi* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1997), hlm. xvi

³ Istilah ini berasal dari Clifford Geertz, *The Interpretation of Culture* (New York: Basic Book, 1973).

kondisi psikologis istri dalam relasi kekuasaan yang bersifat patriarkat tersebut akan dilihat dari berbagai sisi yang memengaruhinya.

B. Kehadiran Peneliti

Pengungkapan terhadap fenomena penelitian ini sesuai pendekatan dan rancangan sebagaimana telah ditentukan, maka peran peneliti sangat penting. dalam hal ini peneliti bertindak sebagai instrumen kunci (key instrument) yang berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih situasi sosial dan informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan dari hasil temuan di lapangan (Moleong, 1994: Sugiyono, 2006).

Menurut Spradley (1980), bahwa keterlibatan peneliti dalam penelitian di lapangan merentang dari “Tidak berperan serta, peran serta pasif, peran serta yang sedang, peran serta aktif, sampai peran serta penuh”. Dalam konteks penelitian ini peneliti pada suatu ketika berperan serta pasif, namun pada saat yang berbeda berperan serta sedang dan aktif, tergantung jenis data yang dikumpulkan. Peneliti berperan serta secara pasif ketika mengikuti rapat-rapat dan pertemuan penting semisal pertemuan rutin kamiang sore hari, rapat malam selasaan, perayaan Festival antar Konsulat. Pada kesempatan tersebut peneliti hanya menyimak dan mengamati jalannya rapat dan pemaparan prestasi sambil merekamnya dengan alat bantu tape recorder. Selanjutnya peran yang sedang peneliti lakukan ketika mengamati proses pengajian di maasjid yang dilakukan asatidz. Peran ini melibatkan hal yang seimbang antara peran serta dan pengamatan, sebagai orang dalam dan orang luar. pada kesempatan ini peneliti mengamati musyawarah yang

sedang berlangsung sekaligus mencatat hal-hal penting yang berhubungan dengan fokus penelitian.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Panaguan, ketiganya berada di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, Madura. Daerah ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena masyarakat di kecamatan tersebut hingga saat ini masih mempertahankan keberadaan *kobhung* di setiap *tanéyan lanjhâng*.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi non partisipan, dan studi dokumentasi. Subyek penelitian ini adalah para istri dalam masyarakat tersebut. Sedangkan informan penelitian adalah para suami, tokoh masyarakat dan tokoh agama pada masyarakat setempat.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian kualitatif sebagaimana dinyatakan Arikunto (1998) dapat berupa orang (*person*), tempat (*place*), dan simbol (*paper*). Sedangkan menurut Spradley (Sugiono, 2006; - Faisal, 1990) menunjuk pada tiga katagori, yakni pelaku (*aktor*), aktivitas (*activity*), dan tempat (*place*).

E. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data secara *holistic* yang *integratif*, dan memperhatikan relevansi data berdasarkan fokus dan tujuan, maka dalam pengumpulan data penelitian ini dilakukan tiga teknik, yaitu : (1) wawancara mendalam (*indepth*

interviewing); (2) observasi partisipan (*participant observation*), dan (3) studi dokumentasi (*study of documents*). Hampir semua penulis penelitian kualitatif sepakat bahwa ketiga teknik ini merupakan teknik-teknik dasar yang digunakan dalam penelitian kualitatif (Bogdan & Biklen, 1982, Yin, 1984; Nasution, 1988; Marshall & Rossman, 1989; Fintana, Adler, & Hodder dalam Denzin & Lincoln, 1994; Sonhadji dalam Arifin, 1994).

F. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan analisis model interaktif.⁴ Dengan mengikuti model ini, analisis data berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data.⁵ Untuk menjaga keabsahan data, peneliti menggunakan cara yang disarankan oleh Noeng Muhajir,⁶ yaitu menguji tercapainya temuan dan menguji hasil temuan tentatif serta penafsiran rekaman, audio, video, dan semacamnya.

G. Teknik Uji Keabsahan Data

Untuk mengecek atau memeriksa keabsahan data mengenai kepemimpinan kepala madrasah/sekolah berdasarkan data yang terkumpul, selanjutnya ditempuh beberapa teknik keabsahan data, meliputi: kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas (Lincoln & Guba, 1985 : Moleong, 1993).

⁴ Matthew B. Miles, dan A. Michael Huberman, *An Expanded Source Book: Qualitative Data Analysis* (London: Sage Publication, 1995), hlm., 10-14.

⁵ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1992), hlm. 128-130.

⁶ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), hlm., 126.

Untuk melakukan triangulasi data,⁷ maka pada bagian akhir dari waktu penelitian yang tersedia akan digunakan untuk melakukan pengecekan data dan konfirmasi lapangan dari wawancara dan melakukan validasi hasil observasi melalui wawancara. Dalam hal ini, diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*) akan dilaksanakan sebagai sarana untuk berkonsultasi dengan peneliti sejawat, sarjana/pakar, dan tokoh Madura untuk mendapatkan bandingan data dan konfirmasi pendapat.

H. Prosedur Penelitian

Proses penelitian ini dimulai dari penyusunan desain dan uji instrument, pengumpulan data-data lapangan, analisis data, FGD dan pelaporan.

⁷ Thomas W. Christ, "Scientific-based Research and Randomized Controlled Trials, the "Gold" Standard? Alternative Paradigms and Mixed Methodologies", *Qualitative Inquiry*, Vol. 20, No. 1 (Januari, 2014), hlm. 72-80.

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Peran *kobhung* sebagai *Panopticon* dalam relasi kekuasaan suami-istri dengan pola kekuasaan patriarkat di Madura

Sistem kekuasaan adalah sistem yang menentukan posisi seseorang atas orang lainnya, apakah ia berada pada posisi *dominan*, *subordinan*, atau *setara*. Di Desa Panagguan Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, pola kekuasaan antara suami dan istri berpola patriarkhat. Ini berarti suami memiliki kekuasaan yang dominan atas istri. Dalam hal ini, pengaruh Islam sangat kuat dalam menciptakan budaya tersebut. Menurut Buk Jum, di dalam Islam, laki-laki dipandang sebagai pemimpin bagi perempuan, dan karenanya ia bertanggung jawab atas nafkah, seperti menyediakan makanan, pakaian, bagi diri, anak-anak, dan istrinya.¹

Doktrin supremasi laki-laki atas perempuan mendapat justifikasi dari ayat-ayat al-Quran dan Hadits Nabi yang mengesankan adanya supremasi laki-laki atas perempuan; yang karenanya perempuan harus tunduk dan patuh kepada laki-laki sebagai perintah dari agama. Bahkan ketundukan dan kepatuhan itu juga berlaku dalam beberapa aspek ibadah. Misalnya, dalam kaitannya dengan pelaksanaan ibadah puasa sunnah, seorang istri harus terlebih dahulu memperoleh izin dari suaminya. Jika suaminya tak memberinya izin, dan ia tetap berpuasa, maka dirinya dipandang telah melakukan perbuatan dosa (Muhammad, 1442H: 30).

¹ Wawancara dengan Buk Jum, tanggal 20 September 2016.

Sebab, mentaati suami wajib hukumnya, dan harus didahulukan dari puasa sunnah (al-Asqalani, 1379: 296).

Kewajiban istri terhadap suami, menurut Buk Jum adalah mentaati suaminya. Tugas paling utama seorang suami adalah mentaati suaminya. Ketaatan pada suami ini sama dengan ketaatan kepada pemimpin. Alasan kenapa istri harus taat kepada suami adalah karena ketaatan tersebut atas perintah Allah. Allah telah menjadikan suami sebagai pemimpin, sementara istri dan anak-anaknya ibarat rakyat yang harus patuh pada pemimpinnya.²

Memang, ketaatan pada suami merupakan sendi yang sangat penting guna mempertahankan keutuhan suatu rumah tangga. Jika pemimpin dalam rumah tangga tidak lagi ditaati perintahnya, maka eksistensi kepemimpinan dalam rumah tangga tersebut telah roboh. Jika kepemimpinannya tidak lagi berfungsi mengatur rumah tangga, maka keluarga tersebut akan terjerumus dalam chaos yang dapat mengancam keutuhan rumah tangga. Ketaatan pada suami, tambah Buk Jum, merupakan perintah Allah, tidak mentaati suami berarti mendurhakai Allah. Sebab Allahlah yang memerintahkan dan mensyari'atkan ketentuan tersebut. Jadi, keberadaan mentaati suami dalam hal kebaikan merupakan bentuk ketaatan kepada Allah itu sendiri.

Kewajiban taat pada suami ini diperintahkan oleh Allah berdasarkan pada surat al-Quran, yaitu ayat 34 surat al-Nisa'. Syekh Nawawi ketika menafsirkan ayat ini mengatakan: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari

² Ubid.

harta mereka. Maksudnya, laki-laki adalah pengatur adab para wanita disebabkan Allah telah melebihkan mereka atas para wanita dengan kesempurnaan akal, kecakapan mengatur, ketajaman berpikir, lebih kuat dalam bekerja dan melakukan ketaatan. Atas dasar itu semua mereka dikhususkan untuk memikul jabatan kenabian, imam, dan prwalian, menegakkan syi'ar-syi'ar (agama Allah), menjadi saksi dalam seluruh masalah, kewajiban berjihad, melasanakan shalat Jum'at dan sebagainya, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka untuk membaar mahar dan memberikan nafkah.”³

Kewajiban taat pada suami juga didasarkan pada Hadits Nabi baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan Nabi. Salah satu sabda Nabi yang berkenaan dengan masalah ketaatan kepada suami adalah: “Dari Abdurrahman bin Auf berkata: Rasulullah saw bersabda: ‘jika perempuan (istri) melaksanakan shalat lima waktu, memuaskan bulan Ramadhan, memelihara kemaluannya, dan mentaati suaminya, maka dikatakan kepadanya: ‘Masuklah ke dalam surga melalui pintu mana saja yang kamu kehendaki.’” Dalam hadis lain Nabi menjelaskan bahwa istri yang taat kepada suaminya mendapat beberapa keutamaan, Sebaliknya jika istri mendurhakai suaminya, maka ia akan mendapat laknat dari Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Nabi bersabda: “Istri yang mendurhakai suaminya, akan dilaknat oleh Allah, malaikat dan seluruh manusia.”⁴

Tanda-tanda keberkuasaan laki-laki atas perempuan di Desa Panagguan Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan bermula sejak keduanya melangsungkan perkawinan. Pak Mathadi menyatakan bahwa dalam tradisi di

³ Syekh Nawawi al-Bantani, *Marah Labid li Ma'na al-Qur'an al-Majid* (t.t), hlm. 180.

⁴ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, (terj) Muh. Sjarief Sukandi. (Bandung: al-Ma'arif, 1984), hlm. 241.

desa tersebut, selain memberikan mahar, laki-laki juga diwajibkan memberikan barang-barang tertentu kepada pihak perempuan pada saat perkawinan. Mahar merupakan merupakan sejumlah harta yang menjadi hak istri karena adanya akad perkawinan.⁵

Di dalam Mazhab Mâlikî, Syâfi'î, dan Hanbali dinyatakan bahwa mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan kepada istrinya sehingga si istri halal untuk digauli.⁶ Karenanya, para ulama madzhab sepakat si istri berhak untuk menolak digauli sebelum maharnya dibayar.⁷

Pendapat para madzhab fiqh tersebut menimbulkan pandangan bahwa mahar dimaknai sebagai perantara bagi kehalalan untuk melakukan hubungan seksual suami-istri. Karenanya, dapat dipahami ketika sebuah akad pernikahan dikatakan sebagai akad kepemilikan (*'aqd al-tamlik*), yakni kepemilikan suami atas istrinya karena ia telah membayar sejumlah mahar kepada istrinya. Akad kepemilikan ini bias dicermati dari pandangan, misalnya, Madzhab Hanafi yang membolehkan akad pernikahan menggunakan lafadh *al-tamlik* (kepemilikan), *al-hibah* (penyerahan), dan *al-bay'* (penjualan).⁸ Pandangan ini kemudian berimplikasi pada kesan bahwa mahar merupakan pembelian istri oleh suami.⁹

Beberapa ulama kontemporer menolak pandangan bahwa mahar merupakan harga beli istri oleh suami. Shihab, misalnya, memandang mahar sebagai symbol

⁵ Wawancara dengan Pak Mathadi, tanggal 25 September 2016.

⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid III* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 1042.

⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, terj. Masykur AB, Afif Muhammad, dan Idrus Al-Kaff (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996), hlm. 370.

⁸ *Ibid.*, hlm. 309.

⁹ Baca Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2006), hlm. 204; Budiman, *Mahar dalam Pandangan Khaled Abou El-Fadl* (Thesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011).

kesiapan dan kesediaan suami untuk memberi nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya. El-Fadl juga menolak pandangan bahwa mahar merupakan pembelian perempuan sehingga menimbulkan kesan bahwa menikahi perempuan melalui tiga cara, yaitu ditawan, diserobot, dan/atau dibeli.

Pandangan tentang kewajiban memberi mahar ini, pada tingkat tertentu, dipengaruhi oleh tradisi pra-Islam yang menjadikan mahar dalam perkawinan sebagai sesuatu yang diberikan kepada wali perempuan sebagai imbalan bagi para wali yang telah mengasuh dan membesarkannya di samping juga sebagai risiko atas kehilangan perannya dalam keluarga.¹⁰ Karenanya, dalam konteks ini, mahar diinterpretasikan sebagai harga beli seorang perempuan dari walinya, sehingga wanita merupakan milik multak suaminya.¹¹ terhadap posisi lain. Ini sama dengan pandangan antropologis bahwa mahar merupakan bentuk lain dari transaksi jual beli sebagai kompensasi atas kerugian yang diderita pihak keluarga perempuan karena kehilangan beberapa faktor pendukung dalam keluarga seperti kehilangan tenaga kerja, dan berkurangnya tingkat fertilitas dalam kelompok.

Dalam hal ini, *kobhung* sangat berperan sebagai *panopticon* dalam relasi kekuasaan suami-istri dengan pola kekuasaan patriarkat tersebut. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti,¹² di Desa Panagguan Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, bangunan rumah berbentuk *cluster* (kelompok rumah). Dalam satu *cluster* biasanya terdiri dari beberapa massa dan fungsi ruang spesifik yang terdiri dari *roma* (kamar), *kobhung*, *dhapor* (dapur), *pakeban* (jamban),

¹⁰ Morteza Mutahhari, *Wanita dan Hak-Haknya dalam Islam*, terj. M. Hashem (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 167

¹¹ Lihat Jennifer S. Hirsch dan Holly Wardlow, *Modern Loves: The Anthropology of Romantic Courtship and Companionate Marriage* (Macmillan: 2006), hlm. 17.

¹² Observasi tanggal 20 September 2016.

somor (sumur) dan *kandhang* (kandang). Beberapa deret rumah tersebut kesemuanya menghadap ke Selatan (*lao'*). Bangunan paling Barat biasanya ditempati oleh orang tua atau anak perempuan bungsu yang nantinya akan memiliki rumah tersebut apabila orang tuanya meninggal dunia. Di sebelah Timurnya berturut-turut ditempati oleh saudara-saudaranya. Di depan masing-masing rumah itu terdapat bangunan dapur, kandang dan *pakeban*. Di sebelah Barat dibangun sebuah *kobhung* sebagai tempat laki-laki, dalam hal ini kepala keluarga atau suami bertempat tinggal.

Rumah-rumah di Madura yang secara umum menghadap ke Selatan (*lao'*) juga menjadi bukti bahwa leluhur masyarakat Madura berasal dari Utara (China). *Lao'* dapat dimaknai sebagai simbol keselamatan, karena dalam perjalanan sejarah orang-orang China yang menjadi leluhur masyarakat Madura pernah mendapat ancaman bahaya yang datang dari pedalaman di daerah Utara.¹³

Unsur penting dalam satuan komunitas bermukim ini adalah *kobhung* yang selalu ada sebagai unit pelengkap dan sebuah halaman atau ruang terbuka yang terjadi karena ketertutupan massa bangunan yang sedemikian rupa sehingga terbentuk ruang terbuka sebagai pengikat yang disebut sebagai *Tanèan lanjhang*.

Terbentuknya permukiman *Tanèan Lanjhang* ini diawali dengan sebuah rumah induk yang disebut *tonghuh*, yaitu rumah cikal bakal atau leluhur suatu keluarga dan dilengkapi dengan *kobhung*, kandang, dan dapur. Apabila sebuah keluarga memiliki anak yang berumah tangga, khususnya anak perempuan, maka orang tua akan atau bahkan ada keharusan untuk membuatkan rumah bagi anak perempuan.

¹³ Baca Tim Penulis Sejarah Sumenep, *Sejarah Sumenep*, hlm. 24-25.

Penempatan rumah untuk anak perempuan berada pada posisi di sebelah timurnya. Kelompok pemukiman yang demikian disebut pamengkang, demikian juga bila generasi berikutnya telah menempati, maka akan terbentuk koren dan sampai *Tanèan Lanjhang*. Susunan demikian terus menerus berkembang dari masa ke masa. Apabila susunan ini terlalu panjang maka susunan berubah menjadi berhadapan.

Tanèan Lanjhang terbentuk karena sejumlah rumah di tata berjejeran dengan rumah induk yang berada di tengah-tengah. Rumah induk ini biasanya, ditandai dengan jengger ayam di atapnya. Rumah induk, ditempati orang tertua pada keluarga tersebut. Orang tertua ini kemudian disebut kepala *soma*. Ibarat raja kecil, kepala *somah*-lah yang menguasai semua kebijakan keluarga, terutama menyangkut masalah perkawinan.

Ruang tinggal atau rumah adalah ruang utama, memiliki satu pintu utama dan hanya terdiri atas satu ruang tidur yang dilengkapi serambi. Ruang bagian belakang atau bagian dalam sifatnya tertutup dan gelap. Pembukaan hanya didapati pada bagian depan saja, baik berupa pintu maupun jendela, bahkan rumah yang sederhana tidak memiliki jendela. Ruang dalam ini adalah tunggal, artinya ruang ini terdiri atas satu ruang dan tanpa sekat sama sekali. Fungsi utama ruang tersebut adalah untuk mewadahi aktifitas tidur bagi perempuan atau anak-anak. Serambi memiliki dinding setengah terbuka, pembukaan hanya ada di bagian depan. Fungsi utama ruang ini adalah sebagai ruang tamu bagi perempuan dan ruang bagi pelaksanaan *kompolan* atau kegiatan sosio-religius kaum perempuan.

Kobhung berada di ujung barat (kiblat) berfungsi sebagai pusat aktivitas laki laki yaitu transfer nilai religi kepada generasinya, sebagai tempat bekerja pada

siang hari, tempat menerima tamu, tempat istirahat dan tidur bagi laki laki, serta dipakai untuk melakukan ritual keseharian dan juga sebagai gudang hasil pertanian.

Dengan *kobhung* di sebelah Barat, rumah di sebelah Utara dan dapur, pakeban, dan kandang di sebelah Selatan atau di depan rumah, sangat membantu bagi para suami untuk mengawasi istri. Suami melalui *kobhung* juga bisa mengontrol keluar masuk istri dan orang lainnya ke dalam *cluster* tersebut, karena pintu keluar masuk ke dalam *cluster* tersebut biasanya berada di sebelah Barat, yaitu di sebelah Selatan atau Utara *kobhung* tersebut. Pengawasan suami tersebut menjadi lebih efektif karena bagian depan *kobhung* tersebut bersifat tertutup, hanya menyisakan pintu keluar masuk ke dalam *kobhung* tersebut. Dengan arsitektur *kobhung* seperti itu, suami dapat melihat keadaan di luar, tetapi orang di luar *kobhung* tidak bisa melihat keadaan di dalam *kobhung*. Lebih spesifik, si istri tidak mengetahui atau tidak bisa melihat ke dalam *kobhung*, apakah ada di dalamnya atau tidak. Dengan demikian, istri akan terus menerus merasa diawasi oleh suaminya.

Ini menandakan bahwa *kobhung* menjadi *panopticon*. Bangunan *panopticon* berbentuk persegi delapan yang dikelilingi oleh tembok dengan menara di tengah-tengahnya. Di pinggir terdapat bangunan melingkar yang merupakan sel-sel tahanan dengan dua jendela terbuka yang diperkuat jeruji besi, yang satu mengarah ke dalam sehingga terlihat jelas dari menara pengawas yang terletak di tengah lingkaran bangunan itu. Jendela terbuka lainnya diarahkan keluar supaya sinar menerangi sel. Dengan demikian bukan hanya bayangan narapidana yang kelihatan, tetapi seluruh gerak-geriknya terpantau jelas oleh pengawas.

Narapidana tidak tahu siapa atau berapa yang mengawasi, yang mereka ketahui adalah bahwa dirinya dirinya selalu diawasi.¹⁴

Dalam konteks ini, Foucault menggunakan *panopticon* sebagai metafora bagi pengawasan individu dalam kehidupan sehari-hari, yang kemudian melahirkan istilah *panoptisisme*.¹⁵ Dalam kehidupan modern, kehadiran fisik dalam pengawasan tidak menjadi keharusan, tetapi efeknya sangat dirasakan. Kehadiran fisik mungkin hanya sesekali saja, tetapi orang yang diawasi merasa bahwa dirinya selalu dikontrol. Karenanya, *panopticon* dapat dipahami sebagai sebuah model bagaimana kekuasaan dapat dijalankan melalui pengawasan.¹⁶



¹⁴ Hariyatmoko, *Kekuasaan*, hlm. 15. Lihat juga Kevin D. Haggerty dan Richard V. Ericson, “The Surveillant Assemblage”, *British Journal of Sociology*, Vol. No. 51 Issue No. 4 (December 2000), hlm. 605–622 dan Aur, “Pascastrukturalisme Michel Foucault”, hlm. 155.

¹⁵ Lihat Holly Blackford, “Playground Panopticism: Ring-around-the-children, A Pocketful of Women”, *Childhood*, Vol. 11 No. 2 (2004), hlm. 227-249; dan Andrew Hope, “Panopticism, Play and the Resistance of Surveillance: Case Studies of the Observation of Student Internet Use in UK Schools”, *British Journal of Sociology of Education*, Vol. 26 No. 3 (2005), hlm. 359-373.

¹⁶ Haggerty dan Ericson, “The Surveillant Assemblage”, hlm. 607.

B. Kondisi psikologis istri dalam menghadapi dominasi suami dalam sistem pola kekuasaan patriarkat

Tanean Lanjhang, sebagaimana disebutkan di atas, merupakan suatu kesatuan sosial tersendiri dalam lingkungan masyarakat Desa Panagguam. Dalam unit *Tanean Lanjhang* ada pembagian jelas antara ruang privat dan ruang publik. Ruang Publik disimbolkan sebagai ruang pria yang bebas, terbuka dan berada di luar yang diwujudkan oleh *kobhung* dan *tanean* sebagai ruang bersama. Sementara ruang privat disimbolkan sebagai ruang wanita dan anak-anak yang tertutup, terletak di dalam dan diwujudkan dalam bentuk rumah induk (*tongghu*) berikut ruang utilitas lainnya, seperti dapur dan *pakeban*.

Kedudukan perempuan jelas sekali posisinya yaitu posisi terlindungi atau subordinat. Perempuan memiliki ruang khusus seperti, misalnya, rumah adalah tempat perempuan. Peruntukan rumah adalah untuk ditinggali oleh kelompok perempuan. Rumah dihuni oleh perempuan dan anak-anak kecil. Sementara laki-laki dewasa memiliki ruang yang berada di luar dan sifatnya sangat umum seperti misalnya *kobhung*.

Kedudukan perempuan Desa Panagguan tidak bisa dilepaskan dari sistem patriarki. Dominasi kekuasaan dan kekuatan laki-laki atas perempuan terjadi dalam segala aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya dan aspek-aspek lainnya. Dominasi laki-laki terhadap perempuan merupakan suatu hal yang mengakar kuat pada sistem patriarki yang berkembang pada sebuah masyarakat.

Hubungan antara sistem patriarki dengan permasalahan perbedaan gender (*gender differences*) dikemukakan oleh Kamla Bashin yang menyatakan bahwa permasalahan perbedaan jenis kelamin dalam sebuah sistem kekerabatan akan

membawa konsekuensi pada munculnya perbedaan-perbedaan jenis hak dan kewajiban yang akan diterima dan dibebankan pada masing-masing jenis kelamin.¹⁷

Masalah analisis gender dalam tafsir agama menjadi suatu hal yang perlu dikaji dengan baik. Menurut Fakih ada kecenderungan dalam menafsirkan suatu ketidakadilan akibat gender dipengaruhi oleh pandangan-pandangan yang ada di dalam sistem patriarkhi sehingga menghasilkan suatu penafsiran tentang agama yang menempatkan dalam perspektif patriarkhi juga sebagai contoh Tuhan “seolah-olah” sebagai sosok laki-laki.¹⁸

Jadi, dikotomi peran publik-domestik tidak langgeng dengan sendirinya. Ia diperkuat oleh argumen-argumen pembenaran, seperti distingsi struktur biologis antara laki-laki dan perempuan, interpretasi dalil-dalil agama, dan rekonstruksi berbagai disiplin ilmu yang terkait. Akan tetapi, seperti yang dikemukakan oleh banyak pakar dan pemerhati hak-hak perempuan, seperti Fakih dan Bahshin, di antara beberapa faktor yang ada, interpretasi dalil agama atau doktrin teologislah sebagai penyebab utama (*primacausa*) semua ini. Faktor ini memberikan pengaruh yang luar biasa, sampai-sampai relasi gender yang hirarki dalam rumah tangga telah mengendap di alam bawah sadar baik laki-laki maupun perempuan. Usaha klarifikasi bukan hanya berhadapan dengan kaum laki-laki, tetapi tidak jarang harus berhadapan dengan tantangan kaum perempuan sendiri. Tentu saja tantangan ini bukan karena kecurgaan atau sikap apriori semata. Kesadaran seksis

¹⁷ Kamla Bashin, *Memahami Gender Telaah Keislaman atas Naskah Simboer Tjahya* (Jakarta: Milleniummm, 2001), hlm. 3.

¹⁸ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 129-130.

yang memunculkan upaya penegakan kesetaraan dan keadilan gender—termasuk melepaskan keluarga dari relasi gender yang hierarkis—dianggap menghancurkan nilai-nilai agama dan merusak tatanan masyarakat yang Islami. Yang dimaksud interpretasi dalil agama di sini harus ditegaskan, karena dalil-dalil agama sesungguhnya tidak mungkin menuntun manusia pada tindak ketidakadilan dan kekerasan. Artinya, antara dalil agama dan interpretasinya harus dipisahkan, karena keduanya memang sangat berbeda. Dalil agama bersumber dari Tuhan Yang Maha Benar dan Maha Adil, sedangkan interpretasi adalah proses kerja akal manusia yang kebenarannya bersifat relatif.

Tetapi, paling tidak ada dua corak pemikiran yang berkembang di Desa Panaguan, yaitu skriptualis dan substansialis. Lahirnya corak pemikiran kaum Muslim pada awal abad ke-19 Masehi tersebut karena terjadinya perjumpaan intensif antara dunia Muslim dan Barat. Pemikiran skriptualis cenderung memperlakukan ortodoksi sebagai tujuan. Realitas haruslah sesuai dengan teks ajaran. Apabila terjadi konflik antara realitas dengan teks ajaran, maka tugas kaum agamawan adalah secepat mungkin melakukan penaklukan terhadap realitas itu terhadap ajaran. Tugas menaklukkan realitas yang menyeleweng itulah yang dikenal dengan misi *amar ma'rûf nahy munkar*¹⁹.

Menurut Masdar F. Mas'udi, kategori tadi melahirkan masyarakat dengan semangat ortodoksi tinggi, bahkan menjadi sangat idealis. Akan tetapi ketika harus melakukan perawatan terhadap teks yang jelas-jelas berbeda dengan ketika teks ajaran itu diturunkan, mereka seringkali naif. Kenaifan itulah yang diduga

¹⁹ Lihat Zainal Arifin Thaha, "Pemikiran skriptualis dan realis yang menjadi landasan pemikiran teologis gerakan sosial NU" dalam *Membangun Budaya Kerakyatan*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hlm. 175

telah memicu ekstrimisme pemikiran. Sejarah umat Muslim telah banyak yang mempersaksikan peristiwa-peristiwa memilukan akibat pola pemahaman keagamaan seperti itu.

Sedangkan pemikiran substansialis pola pemikiran realis yang *concern*-nya memaklumi dan menerima realitas dengan mempertimbangkan substansi dari teks ajaran, walaupun untuk itu ajaran dalam teks boleh jadi digugat atau dimodifikasi²⁰. Tipologi pemahaman keagamaan seperti itu pada masa lalu diwakili oleh kelompok Mu'tazilah yang intelektualistik. Dengan tesisnya yang kontroversial bahwa al-Qor'an itu makhluk, maka sebenarnya mereka ingin mengatakan bahwa Mu'tazilah dan pengikutnya mencari legitimasi jika pada suatu saat mereka harus menggugat dan membuang begitu saja apa yang dikatakan oleh teks al-Qor'an. Kepercayaan mereka terhadap nalar manusia telah memaksa mereka melihat wahyu tidak bertentangan dengan apa yang menjadi keputusan manusia yang hadir dalam bentuk realitas konseptual maupun sosial²¹.

Kedua corak pemikiran tersebut dapat dilihat ketika peneliti mengangkat persoalan kepemimpinan perempuan. Persoalan ini berangkat dari hadits Nabi Muhammad saw. tentang kepemimpinan perempuan, yang berbunyi:

“Tidak akan beruntung kaum yang mengangkat seorang perempuan sebagai pemimpin mereka”²².

Interpretasi para kiai dan ustadz di Panagguan mengenai maksud hadits di atas sangat variatif. Ada yang berpendapat bahwa hadits tersebut sebagai landasan hukum ketidakbolehan perempuan menjadi pemimpin. Kelompok itulah yang

²⁰ Ibid., hlm. 175

²¹ Ibid., hlm. 176

²² Lihat al-Bukhârî, *Sahîh al-Bukhârî*, Juz III (Beyrut; Dâr al-Fikr, 1990), hlm. 90-91.

kemudian menjadi cikal bakal lahirnya kiai atau ustadz skriptualis. Di pihak lain, ada yang berpendapat bahwa substansi hadits tersebut harus disesuaikan dengan konteksnya. Kelompok inilah yang kemudian melahirkan kiai atau ustadz substansialis.

Kelompok kyai atau *ustadz* skriptualis beranggapan bahwa sumber ajaran Islam adalah berasal dari teks suci baik itu berupa al-Qur'an dan hadits. Karenanya, ketika teks itu dianggap sebagai sumber ajaran, maka interpretasi apa pun harus sejalan dengan teks yang ada. Pandangan ini dikemukakan, misalnya, oleh KH. Abdullah,²³ yang mengatakan bahwa teks ajaran yang termaktub di dalam al-Qur'an maupun hadits tidak perlu diinterpretasikan lain selain yang termaktub di dalamnya. Di samping itu, ia harus disesuaikan dengan penafsiran para ulama terdahulu. Kesan yang muncul pada waktu itu adalah bahwa teks hadits adalah sumber ajaran Islam yang tidak boleh ada pemaknaan lain selain yang telah dijelaskan oleh para ulama salaf terdahulu. Karena teks itu adalah teks suci. Beliau menambahkan bahwa kalau pun ada pemaknaan lain, juga jangan sampai meninggalkan makna yang tersurat di dalam teks itu. Pola pikir yang dikembangkan oleh Kyai Bashir mungkin disebabkan latarbelakang pendidikannya yang berasal dari Timur Tengah yang oleh sebagian orang cenderung skriptual dan tekstual.

Senada dengan pandangan di atas, ²⁴ Ustadz Ali menegaskan bahwa tidak perlu bahkan tidak boleh ada interpretasi lain yang seakan menyimpang dari pemahaman ulama-ulama salaf yang telah banyak tertuang dalam kitab-kitab

²³ Wawancara tanggal 29 September 2016.

²⁴ Wawancara tanggal 30 September 2016.

klasik. Oleh karena itu, menurutnya proses pemahamannya tetap pada konsep awal sesuai dengan bunyi teks bahwa apa pun alasannya, suatu kaum tidak akan pernah beruntung apabila dipimpin oleh seorang perempuan. Bahkan beliau menegaskan bahwa apa pun tujuan dan cita-cita suatu kaum tidak akan pernah tercapai selama yang memimpin mereka adalah perempuan atau seorang perempuan. Beliau mencontohkan ketika terjadi perang *jamal* antara Sayyidinâ Alî r.a. dengan Aisyah (yang pada waktu itu menjadi panglima perangnya). Ternyata akhir dari pertempuran itu dimenangkan oleh pihak Ali dan Aisyah kemudian dideportasi untuk dikembalikan ke Madinah. Para ulama berkesimpulan bahwa perempuan kalau terlalu maju ke depan, maka tujuan dan cita-cita apa pun seringkali kandas. Hal tersebut dikarenakan dari seorang perempuan itu terlalu banyak kekurangannya baik fisik maupun mental.

Sebaliknya, kelompok kyai atau ustadz substansialis, seperti K.H. Safraji dan ustadz Khalil,²⁵ mengatakan. *Pertama*, mereka menilai dari akar historis bahwa hadits tersebut dilihat dari latar belakang sejarahnya. *Kedua*, hadits tersebut juga harus dilihat konteksnya bahwa sebab datang atau *asbab al wurud* hadits tersebut adalah kasuistik dan reaktif terhadap penghinaan raja Kisra. *Ketiga*, bahwa pada saat ini (dalam konteks Indonesia) sistem ketatanegaraan berbeda dengan masa dahulu yang bersifat kerajaan (raja adalah penguasa tunggal yang punya otoritas penuh). Sedangkan sekarang, seorang presiden itu hanya berkuasa di bidang eksekutif. *Keempat*, substansi dari hadits tersebut bukan persoalan gender yang membedakan antara jenis laki-laki dan perempuan. Akan tetapi *stressing*-nya lebih kepada profesionalisme dan kompetensi seseorang.

²⁵ Wawancara tanggal 26 dan 27 September 2016.

Sebagaimana firman Allâh swt. yang mengisahkan kesuksesan dan kejayaan negeri Saba' yang dipimpin oleh seorang perempuan cantik jelita yang bernama Ratu Balqis.

Menanggapi firman Allâh surat al-Nisâ' (4): 34,²⁶ mereka menilai bahwa sebenarnya fokus ayat di atas adalah persoalan domestik keluarga yang memposisikan seorang suami sebagai kepala rumah tangga dan sang istri sebagai pendampingnya. Jadi, konteks ayat tersebut lebih kepada persoalan keluarga, bukan pada persoalan publik. Sebab, hal-hal yang menyangkut urusan publik tidak menitikberatkan kepada faktor jenis kelamin, melainkan kemampuan, kompetensi dan profesionalisme yang menjadi acuan utama. Kalau seorang perempuan dianggap mampu dan memiliki kapasitas untuk memimpin, kenapa tidak?.

Oleh karena itu, perempuan mempunyai hak untuk menikmati hak-hak politik sama dengan laki-laki. Ia mempunyai hak untuk menduduki jabatan politik di tingkat mana pun. Mereka berpendapat bahwa penting adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam menggunakan hak-hak politik. Karena kepentingan umum dan praktik demokrasi menghendaki hal tersebut. Perempuan merupakan bagian dari masyarakat. Mereka mempunyai kepentingan yang sama dengan kepentingan laki-laki. Maka, persamaan diantara keduanya harus direalisasikan dalam mengatur urusan-urusan umum negara. Hal tersebut tidak dapat terlaksana kecuali kalau perempuan dapat menggunakan hak politiknya secara sempurna. Kekurangan yang ada pada perempuan adalah hal yang manusiawi, sebab laki-laki juga punya kekurangan.

²⁶ "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka".

Sesungguhnya keikutsertaan perempuan dalam hal-hal politik adalah masalah keadilan, karena prinsip demokrasi memberikan kepada setiap orang kesempatan untuk berpolitik untuk menjaga dan membela kepribadiannya. Perempuan adalah bagian dari umat yang harus diajak musyawarah dan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam persoalan ini. Pendapat di atas berdasarkan ayat:

“Dia (Ratu Balqis) berkata: Hai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu berada dalam majelisku. Mereka menjawab: Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan keberanian yang sangat (dalam peperangan). Sedangkan keputusan berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa perempuan mampu mengemukakan pendapat yang benar, berpartisipasi dalam persoalan politik serta menanggung tanggungjawab yang sangat besar.

Perempuan di Desa Panagguan, menurut Buk Sama, kebanyakan mengikuti pemikiran KH. Abdullah. Menurutnya pekerjaannya perempuan tidak bisa lepas dari *adhandhan*, *arembi'*, dan *amassa'* (merawat diri, melahirkan atau merawat keluarga, dan memasak) sebagai wujud pengabdian pada keluarga.²⁷

Keharusan istri untuk *adhandhan* mendapatkan justifikasi dari Hadits Nabi. Salman al-Farisi berkata: “Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: perempuan (istri) yang berdandan, memakai wewangian, lalu keluar rumah tanpa izin suaminya, maka ia berjalan di bawah kemurkaan Allah sampai ia kembali”.²⁸

²⁷ Wawancara dengan Buk Sama pada tanggal 23 September 2016.

²⁸ al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, hlm 246.

Artinya, istri berdandan hanya untuk suami dan kalau mau keluar rumah harus seizin suaminya.

Berkenaan dengan kegiatan *arembik*, seorang istri dilarang menolak ajakan suami untuk berhubungan badan (*apolong tedung*).²⁹ Hubungan seksual merupakan hubungan yang paling intim yang terjalin di antara suami dan istri. Hubungan seksual tidak sekedar sarana pemenuhan hasrat biologis yang melekat pada setiap makhluk hidup. Hubungan seksual memiliki dimensi sakral, karena merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Suami mempunyai hak untuk mengajak istrinya ke tempat tidur kapan saja ia menghendaki. Dalam hadits Rasulullah menyatakan bahwa istri yang menolak ajakan suami ke tempat tidur akan dilaknat oleh Allah sampai pagi.³⁰

Perempuan Desa Panagguan tidak diikutkan dalam perbincangan berbagai hal, seperti perbincangan masalah politik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan sebagainya. Itu semua disebut sebagai *rembhak lake'* (perbincangan atau urusan kaum laki-laki atau suami).³¹ Ini berarti terjadi proses marginalisasi perempuan Panagguan secara khusus atau Madura secara umum yang dalam beberapa hal mereka sebagai kelompok masyarakat yang termajinalisasi secara sosial. Implikasinya adalah adanya perbedaan Proses marginalisasi perempuan Panagguan membentuk adanya pola-pola sosial yang termanifestasikan dalam bentuk sikap badan tingkah laku yang mereka wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Perempuan Panagguan diposisikan sebagai kelompok yang tidak penting dan

²⁹ Wawancara dengan Buk Sama pada tanggal 23 September 2016.

³⁰ al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, hlm 248.

³¹ Wawancara dengan Buk Masjani pada tanggal 23 September 2016.

akan mengakibatkan marginalisasi peran seorang perempuan dalam aspek-aspek kehidupannya.

Marginalisasi merupakan proses pemiskinan. Dalam pengertian di sini proses marginalisasi sosial yang tidak hanya mengacu pada pemiskinan secara ekonomi tetapi dalam pengertian sebagai pemiskinan dalam arti yang lebih luas menyangkut masalah pemiskinan secara sosial, ekonomi, politik, dan peran budaya. Menurut Mansour Fakih, proses marginalisasi merupakan proses eksploitasi dalam bentuk pemiskinan atas jenis kelamin yang bersumber dari kebijakan pemerintah, tafsir agama, keyakinan, tradisi dan kebiasaan atau bahkan asumsi-asumsi dari ilmu pengetahuan. Lebih lanjut Fakih menggambarkan bentuk-bentuk marginalisasi terjadi dalam bentuk eksploitasi, pemiskinan, atau bentuk keterpinggiran lainnya.³²

Pemusatan pada kegiatan-kegiatan yang ditujukan pada peran laki-laki (*androcentris*) dan wanita sebagai *second sex* merupakan sebuah penggambaran adanya perilaku sosial masyarakat yang secara sadar maupun tidak telah melakukan pengeksploitasian dengan mengurangi peran yang sesungguhnya tanpa adanya pengakuan peran yang dijalankan oleh seorang perempuan. Marginalisasi menjadi hal yang dianggap wajar dalam sebuah masyarakat.³³

Berkaitan dengan masalah marginalisasi perempuan menurut Nunuk P. Murniati menyatakan bahwa sistem patriarki memberikan kecenderungan yang besar untuk terjadinya marginalisasi yang dialami perempuan. Seorang perempuan akan ditempatkan pada area pelayanan domestik rumah tangga dan

³² Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 14-15.

³³ Koentjoroningrat, *Sejarah Teori Antropologi* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990), hlm. 81.

adanya kodrat perempuan untuk mengandung, melahirkan dan menyusui sehingga seorang perempuan akan lebih baik ditempatkan pada posisi yang stabil di dalam rumah.³⁴

Hal senada dengan dikatakan oleh Murniati tentang marginalisasi perempuan dikemukakan oleh Kuntjoroeningrat bahwa proses marginalisasi perempuan dapat dilakukan dan dapat terjadi di dalam wilayah keluarga, rumah tangga atau dalam bentuk jaringan-jaringan sosial yang banyak melibatkan anggota masyarakat dalam sistem organisasi sosial yang berkembang.³⁵

Marginalisasi atau peminggiran yang terjadi pada para perempuan dalam sebuah jaringan-jaringan sosial di mana ketidakadilan tersosialisasi secara mantap pada akhirnya perempuan menjadi terbiasa dan akhirnya dipercaya bahwa peran gender itu sebagai kodrat, dan akan tercipta struktur dan sistem ketidakadilan gender yang “diterima “ dan sudah tidak lagi dapat dirasakan ada sesuatu yang salah. Kondisi ini terjadi pada perempuan Desa Panagguan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nuk Kutsiyah bahwa perempuan di desanya sama sekali tidak menggugat atau menerima dengan lapang dada tentang perannya di dalam rumah tangga, karena menurutnya, hal ini sudah diajarkan secara turun-temurun oleh nenek dan orang tuanya serta diajarkan oleh kyai atau nyai ketika mereka berada di pondok pesantren.³⁶ Perempuan pada sistem patriarki ditempatkan sebagai objek oleh laki-laki. Dengan demikian dari banyak kasus tentang marginalisasi,

³⁴ Nunuk P. Murniati, *Getar Gender* jilid I (Jakarta: Indonesia Tera, 2005), hlm. 54.

³⁵ Koentjoroeningrat, *Sejarah Teori Antropologi*, 54.

³⁶ Wawancara dengan Buk Kutsiyah, tanggal 26 September 2016.

posisi perempuan selalu menjadi objek dari proses marginalisasi yang ada di dalam sebuah masyarakat.³⁷

Namun demikian, terdapat beberapa perempuan Panagguan yang juga bekerja di luar rumah. Mereka dalam batas-batas tertentu mengikuti pemikiran Kyai Khalil. Mereka biasanya berjualan hasil-hasil pertanian seperti kacang, singkong, jagung sangrai, dan sebagainya. Mereka menetapa di suatu lokasi di kota Pamekasan dan sebagian lainnya berkeling dari satu tempat ke tempat lainnya. Buk Ma'ati mengusahkan bahwa dirinya berjualan singkong matang, jagung sangrai, kacang rebus dan kacang sangrai dari kantor ke kantor, termasuk juga ke STAIN Pamekasan. Suaminya mengizinkan ketika dirinya meminta ijin untuk membanyu ekonomi keluarga dengan cara berjualan seperti itu.³⁸

Hal yang sama dilakukan oleh Buk Jum bahwa dirinya berjualan ikan laut di pasar perempatan Kantor Pegadaian Pamekasan setiap hari. Itu dilakukan oleh dirinya semata-mata untuk membantu suaminya dalam mencari nafkah.³⁹

Ini berarti terdapat sebagian perempuan yang berperan ganda (*double burden*), yaitu bekerja di dalam rumah atau ruang domestik dan di luar rumah atau ruang publik. Kaitannya dengan beban ganda istri tersebut, Mosser menyebutkan bahwa perempuan tidak saja berperan ganda, akan tetapi perempuan memiliki *triple role (triple burden)* yaitu peran reproduksi, yaitu peran yang berhubungan dengan peran tradisional di sektor domestik, peran produktif, yaitu peran ekonomis di sektor, publik dan peran sosial, yaitu peran di komunitas.⁴⁰

³⁷ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan* (Yogyakarta; LkiS, 2005), hlm. 97.

³⁸ Wawancara dengan Buk Ma'ani tanggal 30 September 2016.

³⁹ Wawancara dengan Buk Jum tanggal 30 September 2016.

⁴⁰ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 345.

Lebih dari itu, Moore menyatakan bahwa kehidupan sehari-hari wanita berbeda dalam satu konteks beban ganda. Beban untuk memberikan pengasuhan yang tak dibayar dalam pelayanan-pelayanan dalam pekerjaan rumah tangga, serta beban untuk memberikan kelangsungan hidup perekonomian melalui kerja upahan, memberikan norma bagi wanita.⁴¹

Berkenaan dengan istri yang bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah, Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang kedudukan suami isteri, bahwa: a) Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga. b) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat. c) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Sesuai dengan bunyi pasal tersebut di atas yaitu masing-masing pihak memiliki hak dan kedudukan yang sama atau seimbang dalam kehidupan berumah tangga dan masing-masing pihak berhak melakukan suatu perbuatan hukum, di mana dalam penelitian ini perbuatan hukum yang dimaksud adalah suatu pekerjaan, maka Kompilasi Hukum Islam tidak melarang seorang isteri untuk melakukan suatu pekerjaan di luar rumah seperti halnya suami yang melakukan suatu pekerjaan. Tetapi isteri tersebut tidak boleh meninggalkan kewajibannya untuk mengurus rumah tangga sesuai dengan kedudukannya sebagai isteri yaitu sebagai ibu rumah tangga, karena bagaimana pun juga seorang suami itu wajib memerlukan seorang isteri untuk mengurus kehidupannya sehari-hari. Perempuan juga tidak boleh meninggalkan kewajiban apa pun yang dibebankan kepadanya dengan alasan waktunya sudah habis untuk bekerja atau

⁴¹ Ibid, hlm. 237.

dia sudah *capek* bekerja sehingga tidak mampu lagi untuk mengerjakan urusan rumah tangga yang lain. Justru wanita harus lebih memprioritaskan pelaksanaan seluruh kewajibannya dari pada bekerja, karena hukum bekerja bagi wanita adalah mubah.⁴²

Dengan hukum ini, perempuan boleh bekerja dan boleh juga tidak bekerja. Apabila seorang mukmin atau muslimah mendahulukan perbuatan yang mubah dan mengabaikan perbuatan wajib, berarti ia telah berbuat maksiat (dosa) kepada Allah. Oleh karena itu tidak layak bagi seorang muslimah mendahulukan bekerja dengan melalaikan tugas pokoknya sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Juga tidak layak baginya mengutamakan bekerja sementara ia melalaikan kewajiban-kewajibannya yang lain.

Bekerja di luar tidak boleh membuat isteri lalai dalam menunaikan hak suami, misalnya tidak pulang dalam jangka waktu lama saat suami berada di rumah. Khususnya ketika suami sangat memerlukan keberadaannya. Jika syarat-syarat yang disebutkan di atas telah terpenuhi, maka sah-sah saja bekerja di luar rumah tanpa resiko apa pun. Ketika seorang isteri bekerja, ia akan memiliki penghasilan sendiri dan penghasilan yang dimiliki oleh isteri adalah hak sepenuhnya isteri untuk menggunakannya, karena kewajiban untuk memberikan nafkah hanya ada pada suami. Namun, isteri yang memberikan penghasilannya untuk keperluan keluarga dan rumah tangga terhitung sebagai sedekah atau sebagai penghasilan tambahan dalam keluarga. Dan jika ada kesepakatan antara suami isteri untuk turut bersama memenuhi kebutuhan keluarga di atas prinsip kasih sayang adalah solusi yang terbaik. Sekarang ini, banyak sekali peluang

⁴² A. Jawad Mughnyah, *Fiqh Lima Madzhab*, hlm. 351.

pekerjaan bagi perempuan, namun tidak sedikit pula peluang-peluang bisnis yang dapat dikerjakan di rumah[]

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Di Panagguan pemukiman berbentuk *taneyan lanjhang*. *Tanèan Lanjhang* terbentuk karena sejumlah rumah di tata berjejeran dengan rumah induk yang berada di tengah-tengah. Rumah induk ini biasanya, ditandai dengan jengger ayam di atapnya.

Dalam *taneyan lanjhang* tersebut, *kobhung* berada di ujung barat (kiblat) berfungsi sebagai pusat aktivitas laki laki yaitu transfer nilai religi kepada generasinya, sebagai tempat bekerja pada siang hari, tempat menerima tamu, tempat istirahat dan tidur bagi laki laki, serta dipakai untuk melakukan ritual keseharian dan juga sebagai gudang hasil pertanian.

Dengan *kobjung* di sebelah Barat, rumah di sebelah Utara dan dapur, pakeban, dan kandang di sebelah Selatan atau di depan rumah, sangat membantu bagi para suami untuk mengawasi istri. Suami melalui *kobhung* juga bisa mengontrol keluar masuk istri dan orang lainnya ke dalam *cluster* tersebut, karena pintu keluar masuk ke dalam *cluster* tersebut biasanya berada di sebelah Barat, yaitu di sebelah Selatan atau Utara *kobhung* tersebut. Pengawasan suami tersebut menjadi lebih efektif karena bagian depan *kobhung* tersebut bersifat tertutup, hanya menyisakan pintu keluar masuk ke dalam *kobhung* tersebut.

Dengan arsitektur *kobhung* seperti itu, suami dapat melihat keadaan di luar, tetapi orang di luar *kobhung* tidak bisa melihat keadaan di dalam *kobhung*. Lebih spesifik, si istri tidak mengetahui atau tidak bisa melihat ke dalam *kobhung*,

apakah ada di dalamnya atau tidak. Dengan demikian, istri akan terus menerus merasa diawasi oleh suaminya.

Ini menandakan bahwa *kobhung* menjadi *panopticon*. Bangunan *panopticon* berbentuk persegi delapan yang dikelilingi oleh tembok dengan menara di tengah-tengahnya. Di pinggir terdapat bangunan melingkar yang merupakan sel-sel tahanan dengan dua jendela terbuka yang diperkuat jeruji besi, yang satu mengarah ke dalam sehingga terlihat jelas dari menara pengawas yang terletak di tengah lingkaran bangunan itu. Jendela terbuka lainnya diarahkan keluar supaya sinar menerangi sel. Dengan demikian bukan hanya bayangan narapidana yang kelihatan, tetapi seluruh gerak-geriknya terpantau jelas oleh pengawas. Narapidana tidak tahu siapa atau berapa yang mengawasi, yang mereka ketahui adalah bahwa dirinya dirinya selalu diawasi.

Kedudukan perempuan jelas sekali posisinya yaitu posisi terlindungi atau subordinat. Perempuan di Desa Panagguan tidak bisa lepas dari *adhandhan*, *arembi*, dan *amassa* (merawat diri, melahirkan atau merawat keluarga, dan memasak) sebagai wujud pengabdian pada keluarga. Dengan kondisi ini, mereka sama sekali tidak menggugat atau menerima dengan lapang dada tentang perannya di dalam rumah tangga, karena hal ini sudah diajarkan secara turun-temurun serta diajarkan oleh kyai atau nyai ketika mereka berada di pondok pesantren.

Namun demikian, terdapat beberapa perempuan Panagguan yang juga bekerja di luar rumah. Mereka biasanya berjualan hasil-hasil pertanian seperti kacang, singkong, jagung sangrai, dan sebagainya. Mereka menetap di suatu lokasi di kota Pamekasan dan sebagian lainnya berkeling dari satu tempat ke

tempat lainnya. Ini berarti terdapat sebagian perempuan yang berperan ganda (*double burden*), yaitu bekerja di dalam rumah atau ruang domestik dan di luar rumah atau ruang publik.

B. Saran dan Rekomendasi

Penelitian tentang situs dan kearifan-kearifan lokal sebagaimana *Kobhung* penting kiranya guna memahami perilaku masyarakat yang senantiasa dipengaruhi kebudayaan yang ada sehingga kepada semua pihak khususnya kepada :

1. STAIN Pamekasan lebih memerankan diri bagi masyarakat, baik melalui jurusan Tarbiyah dengan program studi yang terkait seperti; prodi PAI dan BKI dalam memberikan penyiapan SDI (Sumber Daya Insani) melalui kegiatan pengembangan kurikulum, serta Unit P3M (Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam memberikan penyuluhan tentang peran dan fungsi *kobhung* sebagai pusat pemberdayaan masyarakat secara adil gender.

2. Kementerian agama Kabupaten Pamekasan dalam hal ini adalah peran-peran publik Bimas Islam dalam ikut memberikan penyuluhan akan pentingnya sensitifitas gender dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat Islam di daerah pedesaan.

3. Kabag Kesra Kabupaten Pamekasan, hendaknya lebih melakukan pendampingan tentang peran *kobhung* sebagai kearifan local di tingkat desa, tidak saja sebagai tempat ibadah namun lebih dari itu sebagai pusat pelatihan bagi semua warga diamping sebagai tempat suci yang peran positifnya telah menjaga kehrmatan keluarga sebagaimana kesucian ka'bah di masjidil haram bagi para umat Islam yang datang melaksanakan ibadah haji dan umrah[]

DAFTAR PUSTAKA

- Abu-Lughod, Lila. *Writing Women's Worlds: Bedouin Stories*. Berkeley: University of California Press, 1993.
- Ali, Atabik dan Muhdlor, Ahmad Zuhdi. *Kamus kontemporer Arab – Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika Pondok Pesantren Krapyak, 1998.
- Ali, Khariroh dan Nafisah, Ipah Jahrotul. *Tradisi Mahar: Pemberian ataukah Pembelian*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012.
- Andang Subahianto, et al., *Tantangan Industrialisasi Madura: Mmbentur Kultur, Menjujung Leluhur*. Malang: Bayu Media Publishing, 2004.
- Aur, Alexander. "Pascastrukturalisme Michel Foucault dan Dialog Menuju Dialog Antarperadaban", dalam *Teori-teori Kebudayaan*, (eds.) Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto. Yogyakarta: Kanisius, 2005.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep, *Kabupaten Sumenep dalam Angka*. Sumenep: Bappeda Sumenep, 2009.
- Bertens, K. *Filsafat Barat Kontemporer Prancis*. Jakarta: Gramedia, 2001.
- Blackford, Holly. "Playground Panopticism: Ring-around-the-children, A Pocketful of Women", *Childhood*, Vol. 11 No. 2 (2004), hlm. 227-249
- Bruner, Edward M. "Kerabat dan Bukan Kerabat", dalam T.O. Ihromi (ed.), *Pokok-pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996.
- Bruner, Edward M. "The Expression of Ethnicity in Indonesia", dalam *Urban Ethnicity*, ed. Abner Cohen. London: Tavistock, 1973.
- Budiman, *Mahar dalam Pandangan Khaled Abou El-Fadl*. Thesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
- Burton, M., Moore, C., Whiting, J. Romney, K. "Regions Based on Social Structure", *Current Anthropology*, Vol. 37, No. 87 (1996)
- Christ, Thomas W. "Scientific-based Research and Randomized Controlled Trials, the "Gold" Standard? Alternative Paradigms and Mixed Methodologies", *Qualitative Inquiry*, Vol. 20, No. 1 (Januari, 2014), hlm. 72-80.
- Clegg, S. R. *Frameworks of power*. London: Sage, 1989.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid III*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Dandeker, C. *Surveillance, Power and Modernity: Bureaucracy and Discipline from 1700 to the Present Day*. Cambridge: Polity Press, 1990.
- Das, Madhumita. *Changing Family System among a Matrilineal Group in India*. Makalah dipresentasikan pada The International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP), Konferensi Umum ke-24, Salvador, Brazil (24 Agustus 2001): http://www.iussp.org/brazil2001/s10/S12_04_Das.pdf. diakses pada 11 Desember 2013.
- Davies, Peter. *The American Heritage Dictionary of The English Language*. New York: Dell Publishing Co., Inc., 1977.
- Eggan, F. *Social Organization of the Western Pueblos*. Chicago: University of Chicago Press, 1950.
- Esposito, John L. dan DeLong-Bas, Natana J. "Women in Muslim", *Family Law*, Vol. 19, No. 2 (2001).

- Fairchild. *Dictionary of Sociology and Related Sciences*. New York: Dell Publishing Co., Inc., 1966.
- Foster, Brian L. "Continuity and Change in Rural Thai Family Structure," *Journal of Anthropological Research*, No. 31, (1975), hlm. 34-50.
- Foucault, Michel. "The Ethics of the Concern for the Self as a Practice of Freedom. In *Ethics: Subjectivity and Truth. Essential Works of Foucault 1954-1984: Volume 1*, (ed.) P. Rabinow. London: Penguin Books Limited, 1984), hlm. 281-301.
- Foucault, Michel. "The Subject and Power (Afterword)", dalam Dreyfus, H. L. and Rabinow, *Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics*. Chicago: University of Chicago Press, 1982), hlm. 208-226.
- Foucault, Michel. "The Subject and Power", dalam *Power: Essential Works of Foucault 1954-1984: Volume 3*. (ed.) J. Faubion. London: Penguin Books Limited, 1982), hlm. 326-348.
- Foucault, Michel. *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings by Michel Foucault 1972-1977*, C. Gordon, ed.. New York: Pantheon, 1980.
- Foucault, Michel. *The Will to Knowledge: The History of Sexuality Volume 1*. London: Penguin Books, 1998.
- Fox, R. *Kinship and Marriage*. Harmondsworth, Middlesex: Penguin, 1967.
- Gallagher, M. *Producing the Schooled Subject: Techniques of Power in a Primary School*, (Edinburgh: The University of Edinburgh Press, 2004.
- Gallagher, Michael. "Are Schools Panoptic?", *Surveillance & Society*, 7(3/4) (2010), hlm. 262-272.
- Geertz, Clifford. *The Interpretation of Culture*. New York: Basic Book, 1973.
- Gordon, D. "The Electronic Panopticon: a Case Study of The Development of the National Criminal Records System", *Politics and Society*, Vol. 15 No. 4 (1987), hlm. 483-511.
- Haar, Ter. "Pengantar", dalam Soebakti Poesponoto, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1950.
- Hadikusuma, Hilman *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994
- Hadler, Jeffry. *Sengketa Tiada Putus: Matriarkat, Reformisme Islam, dan Kolonialisme di Minangkabau* (Jakarta: Freedom Institute, 2010.
- Haggerty, Kevin D. dan Ericson, Richard V. "The Surveillant Assemblage", *British Journal of Sociology*, Vol. No. 51 Issue No. 4 (December 2000), hlm. 605-622
- Hariyatmoko. "Kekuasaan Melahirkan Anti-Kekuasaan: Menelanjangi Mekanisme dan Teknik Kekuasaan Bersama Foucault", *Basis*, Nomor 01 - 02, tahun ke-51 (Januari - Februari, 2002), hlm. 1-21.
- Hasan, Nor. "Kobung: Bangunan Tadisional Pewaris Nilai Masyarakat Madura Tempo Dulu)", *Karsa: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. XIII, No. 1 (April, 2008), hlm. 71-80.
- Hefni, Mohammad. "Bhuppa'-Bhâbhu'-Ghuru-Rato: Studi Konstruktivisme-Strukturalis tentang Hierarkhi Kepatuhan dalam Budaya Masyarakat Madura", *Karsa: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. XI, No.1 (April, 2007), hlm. 12-20.

- Heng, Jeckhi dan Kusuma, Aji Bayu. "Konsepsi Langgar sebagai Ruang Sakral pada Tanean Lanjang", *Jurnal Arsitektur Komposisi*, Vol. 10, No. 4 (Oktober 2013), hlm. 217-224.
- Herskovits, Melville J. "Organisasi Sosial: Struktur Masyarakat", dalam *Pokok-pokok Antropologi Budaya*, ed. T.O. Ihromi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996.
- Hirsch, Jennifer S. dan Wardlow, Holly. *Modern Loves: The Anthropology of Romantic Courtship and Companionate Marriage*. Macmillan: 2006.
- Hope, Andrew. "Panopticism, Play and the Resistance of Surveillance: Case Studies of the Observation of Student Internet Use in UK Schools", *British Journal of Sociology of Education*, Vol. 26 No. 3 (2005), hlm. 359-373.
- Huub de Jonge, *Madura dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi, dan Islam*. Jakarta: Kerja sama Perwakilan Koninklijk Instituut voor Taal – Land- en Volkenkunde (KITLV) dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan PT. Gramedia, 1989.
- Indeswari, Ayu. *et.al.*, "Pola Ruang Bersama pada Permukiman Madura Medalongan di Dusun Baran Randugading", *Jurnal Ruas*, Vol. 11 No. 1 (Juni 2013), hlm. 37-46.
- Johnson, Heather. *There are Worse Things Than Being Alone: Polygamy in Islam, Past, Present, and Future*, (2005): <http://scholarship.law.wm.edu/wmjowl/vol11/iss3/11>. diakses pada 11 Desember 2012.
- Jones, Rachel. "Polygyny in Islam," *Macalester Islam Journal*: Vol. 1 Issu. 1 (2006): <http://digitalcommons.macalester.edu/islam/vol1/iss1/11>. diakses pada 11 Desember 2012.
- Kamnuansilp dan Cowgill. *A Family Cycle Analysis of Family Structure and Fertility in Thailand*. Bangkok: Research Center, National and Institute of Development Administration, 1980.
- Kapadia, K.M. *The Matrilineal Family: Marriage and Family in India*. Bombay: Oxford University Press, 1966.
- Koentjoroningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial* (Jakarta: Dian Rakyat, 1990)
- Kramer, Karen L. dan Greaves, Russell D. "Postmarital Residence and Bilateral Kin Associations among Hunter-Gatherers: Pumé Foragers Living in the Best of Both Worlds", *Human Nature*, No. 1 (April, 2010)
- Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Madura 1850-1940*. Yogyakarta: Matabangsa, 2002.
- Lincoln, Yvonna S. dan Guba, Egon G. *Naturalistic Inquiry*. London-New Delhi: Sage Publication Inc., 1985.
- Mansoor, Iik Arifin. *Islam in an Indonesian World: Ulama of Madura*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990.
- Marzali, Amri. "Kata Pengantar", dalam James S. Spradley, *Metode Etnografi*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1997.
- Maunati, Yekti. *Identitas Dayak; Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*. Yogyakarta: LKIS, 2004.
- McHoul, A. & Grace, W. *A Foucault Primer: Discourse, Power and The Subject*. Carlton: Melbourne University Press, 1993.

- Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael. *An Expanded Source Book: Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication, 1995.
- Mills, S. *Michel Foucault*. New York: Routledge, 2003. Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. London: Allen Lane, 1977.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, terj. Masykur AB, Afif Muhammad, dan Idrus Al-Kaff. Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996.
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rakesarasin, 1996.
- Murdock, G.P. *Social Structure*. New York: Macmillan, 1949.
- Mutahhari, Morteza. *Wanita dan Hak-Haknya dalam Islam*, terj. M. Hashem. Bandung: Pustaka, 1985.
- Naroll, R. "What Have We Learned from Cross-Cultural Survey?", *American Anthropologist*, No. 71 (1992), hlm. 1227-1288.
- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 1992.
- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 1992.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Njunga, John dan Blystad, Astrid. "The divorce program': gendered experiences of HIV positive mothers enrolled in PMTCT programs -the case of rural Malawi", *International Breastfeeding Journal*, Vol. 5, No. 14 (2010), <http://www.internationalbreastfeedingjournal.com/content/5/1/14>. diakses tanggal 2 Nopember 2012.
- O'Farrell, C. *Michel Foucault*. London: Sage Publications, 2005.
- Oliver, K. "Fractal Politics: How to Use 'the Subject'". *Praxis International*, 11 (1991), hlm. 178-194.
- Phiri, K.M. "Some Change in the Matrilineal Family System among the Chewa of Malawi since the Nineteenth Century", *Journal of African History*, No. 24 (1983), hlm. 257-274.
- Poster, M. *The Mode of Information*. Chicago: Chicago University Press, 1990.
- Potter, Sulainith Hems. *Family Life in a Northern Thai Village*. Berkeley: California University Press, 1977.
- Quisumbing, Agnes R. dan Otsuka, Keiji. "Land Inheritance and Schooling in Matrilineal Society: Evidences From Sumatera", *World Development*, Vol. 29, No. 12 (2001), hlm. 2093-2110.
- Rie Nakamura, "The Cham Muslims in Ninh Thuan Province, Vietnam", *Islam at the Margins: The Muslims of Indochina*, ed. Omar Farouk dan Hiroyuki Yamamoto. Center for Integrated Area Studies, Kyoto University Kyoto, Japan, 2008.
- Schillaci, Michael A. dan Stojanowski, Christopher M. "Postmarital Residence and Biological Variation at Pueblo Bonito", *American Journal of Physical Anthropology*, No. 120 (2003), hlm. 1-15.
- Sear, Rebecca. "Kin and Child Survival in Malawi: Are Matrilineal Kin Always Beneficial in a Matrilineal Society", *Human Nature*, Vol. 19, No. 3 (2008), hlm. 277-293.
- Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2006.

- Sidiq, Mahfudz. "Kekerabatan dan Kekeluargaan Masyarakat Madura", dalam *Kepercayaan, Magi, dan Tradisi dalam Masyarakat Madura*, ed. Soegianto. Jember: Tapal Kuda, 2003.
- Sidiq, Mahfudz. "Kekerabatan dan Kekeluargaan Masyarakat Madura", dalam *Kepercayaan, Magi, dan Tradisi dalam Masyarakat Madura*, ed. Soegianto. Jember: Tapal Kuda, 2003.
- Sikdar, Mithun. "Continuity and Change in Matrilineal Marriage System: A Case Study among the Garos of Poschim Bosti, Assam", dalam *Stud Tribes Tribals*, Vol. 7 No. 2 (2009), hlm. 125-130.
- Smart, A. *Michel Foucault*. New York: Routledge, 2002.
- Spradley, P. James. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.
- Suyono, Seno Joko. *Tubuh yang Rasis: Telaah Kritis Michel Foucault atas Dasar-dasar Pembentukan Diri Kelas Menengah Eropa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Lanskap Zaman, 2002.
- Taylor, Philip. "Economy in Motion: Cham Muslim Traders in the Mekong Delta", *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, Vol. 7 No. 3 (Desember 2006), hlm. 237-250.
- Tim Penulis Sejarah Sumenep. *Sejarah Sumenep*. Sumenep: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumenep, 2003.
- Uddin, Md. Emaj. "Family Communication Patterns between Muslim and Santal Communities in Rural Bangladesh: A Cross-Cultural Perspective", *World Academy of Science, Engineering and Technology*, No. 20 (2008).
- Uddin, Md. Emaj. "Family Structure between Muslim and Santal Communities in Rural Bangladesh", *International Journal of Human and Social Sciences*, Vol. 6, No. 4, (2009).
- Vergomuen, J. C. *The Social Organisation and Customary Law of the Toba Batak of Northern Sumatera*. The Hague: Martinus Nijhoff, 1964.
- Walsh, Eileen Rose. "From Nü Guo to Nü'er Guo: Negotiating Desire in the Land of the Mosuo", *Modern China*, No. 31 (2005), hlm. 448-486.
- Waters, Malcolm. *Modern Sociological Theory*. London Thousand Oaks, dan New Delhi: Sage Publications, 1994.
- Weiss, Bernard G. *The Spirit of Islamic Law*. Athens: University of Georgia, 1998.
- Wiyata, Latief. *Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. Yogyakarta: LKIS, 2002.
- Zainudin, A. Rahman. *Kekuasaan dan Negara: Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992